

**HUKUM TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN KERANG OLEH
WARGA MENURUT PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAILI (Studi Kasus di
Pantai Salju Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten
Labuhanbatu Utara)**

SKRIPSI

Oleh:

MAYA HASAN SARI

NIM: 24153066



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/1442 H**

**HUKUM TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN KERANG OLEH
WARGA MENURUT PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAILI (Studi Kasus di
Pantai Salju Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten
Labuhanbatu Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh:

MAYA HASAN SARI

NIM: 24153066



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/1442**

**HUKUM TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN KERANG OLEH
WARGA MENURUT PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAILI (Studi Kasus di
Pantai Salju Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten
Labuhanbatu Utara)**

Oleh:

MAYA HASAN SARI

NIM. 24.15.3.066

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Rajin Sitepu, M.Hum
NIP. 19660309 199403 1 004

Dra. Sahliah, M.Ag
NIP. 19630413 199803 2 001

Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah
Fakultas Syariah dan Hukum

Fatimah Zahara, MA.
NIP. 19730208 199903 2 001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **HUKUM TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN KERANG OLEH WARGA MENURUT PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAILI (Studi Kasus di Pantai Salju Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara)** telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 28 Desember 2020/13 Jumadil Awal 1442 H.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Muamalah.

Medan, 30 Desember 2020
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum
UINSU Medan

Ketua

Sekretaris

Fatimah Zahara, MA
NIP. 19730208199903 2 001

TettyMarlinaTarigan, M.Kn
NIP. 19770127 200710 2 002

Anggota-anggota

1. TettyMarlinaTarigan, M.Kn
NIP. 19770127 200710 2 002

2. Rajin Sitepu, M.Hum
NIP. 19660309 199403 1 004

3. Dr. Imam Yazid, MA
NIP. 19820101 201503 1 002

4. Drs. Hj. Sahliah, M.Ag
NIP. 19630413 199803 2 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara,

Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maya Hasan Sari

Nim : 24153066

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Muamalah

Judul Skripsi : Hukum Terhadap Status Kepemilikan Kerang Oleh Warga Menurut Perspektif Wahbah AZ-Zuhaili (Studi Kasus Di Pantai Salju Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara)

Menyatakan dengan sebenarnya yang berjudul Hukum Terhadap Status Kepemilikan Kerang Oleh Warga Menurut Perspektif Wahbah AZ-Zuhaili (Studi Kasus Di Pantai Salju Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara) adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, Desember 2020

Yang Membuat Pernyataan

Maya Hasan Sari

24.15.3.058

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **HUKUM TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN KERANG OLEH WARGA MENURUT PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI (Studi Kasus di Pantai Salju Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara)**. Kepemilikan adalah hubungan antara seseorang dengan harta benda yang disahkan oleh syariat, sehingga orang tersebut menjadi pemilik atas harta benda itu, dan berhak menggunakan selama tidak ada larangan terhadap penggunaannya. Permasalahan dalam skripsi ini adalah status kepemilikan (klaim) terhadap kerang yang ada di Pantai Salju, apakah telah sesuai dengan syari'at Islam. Penduduk mengharuskan para pengunjung untuk membayar kerang yang diambil dari pantai, padahal kerang yang berada di Pantai merupakan benda yang bebas belum dimiliki oleh siapapun. Masalah yang akan diteliti adalah bagaimanakah pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang hukum kepemilikan benda, bagaimanakah klaim kepemilikan kerang oleh warga masyarakat di Pantai Salju Desa Siamporik, dan bagaimanakah klaim kepemilikan kerang oleh warga masyarakat di pantai salju Desa Siamporik ditinjau dari pendapat hukum Wahbah Zuhaili. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Dalam penelitian ini metode yang digunakan wawancara dengan masyarakat setempat dan pengunjung Pantai Salju. Maka berdasarkan hasil penelitian, hukum tentang status kepemilikan kerang di pantai Salju ditinjau berdasarkan pendapat hukum Wahbah Az-Zuhaili adalah pengunjung boleh mengambil kerang yang ada di Pantai Salju selama kerang itu adalah benda mubah, dan diharamkan bagi masyarakat setempat memperjualbelikan kerang kepada pengunjung yang belum dalam penguasaannya atau kerang belum dimiliki olehnya. Harapan dari skripsi ini ialah agar masyarakat dapat memahami tentang status kepemilikan benda yang sesuai syariat Islam agar tidak menimbulkan kemudharatan serta menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat setempat dan pengunjung.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wr.wb.

Segala puji hanya milik Allah yang telah memecahkan sumber-sumber hikmah dari hati orang-orang yang benar. Penulis bersyukur kepada Allah dan memohon ampunan dari segala dosa dan semua amal. Salawat dan salam kepada Nabi dan hamba-Nya yang mulia, Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, keturunan dan juga semua orang yang mencintainya.

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul Hukum Terhadap Status Kepemilikan Kerang Oleh Warga Menurut Perspektif Wahbah Zuhaili (Studi Kasus di Pantai Salju Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara) sebagai persyarakatan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, banyak kesulitan dan hambatan, namun berkat taufik dan hidayah dan izinnya, beserta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan meskipun terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun tata bahasanya. Semoga skripsi ini mampu membawa manfaat kepada para pembaca dan dapat menjadi khazanah ilmu sebagai penambah referensi khususnya bagi Jurusan.

Keberhasilan peneliti tak luput atas dukungan orang-orang hebat dan terdekat. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak rektor yaitu Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta para Wakil Rektor;
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, kepada Bapak Dr. Ardiansyah, Lc, MA dan kepada Wakil Dekan I, II, dan III;
3. Bunda Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Tetty Marlina Tarigan, MKn selaku Sekretaris Jurusan Muamalah, yang telah memberikan nasihat dan arahan dalam menjalankan proses perkuliahan;
4. Bapak Rajin Sitepu, SH. M.Hum (Pembimbing I) yang telah sabar dalam membimbing penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan skripsi ini, dan Ibu Sahliah, M. Ag (Pembimbing II) yang telah mengarahkan dan memberi saran dalam penyelesaian Skripsi ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen Serta Staf Pegawai Prodi Muamalah yang telah mengajarkan ilmu yang begitu bermanfaat bagi peneliti;
6. Terutama dan teristimewa kepada Ayahanda Hasanuddin Siagian dan Ibunda Nurmalasari Munthe tercinta yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik penulis sampai saat ini, memberikan

dukungan cinta, kasih sayang dan doa sehingga karya kecil ini penulis jadikan sebagai persembahan untuk kedua orang tua. Jika bukan karena ridho, Doa dan motivasi keduanya mungkin perjalanan pendidikan ini tak sampai pada masa gelar Sarjana. Terima kasih juga untuk abang penulis M. Hasan Azhari beserta istri kakak Tika Suryanti, abangda penulis Ade Ary Surya Nullah, kakak penulis Rudiatul Adawiah beserta suami bang Ridho Ramadhan Ritonga dan adik Nurhasanah Siagian, Aulia Agustin, Okta Kumala Hasan Ramadhani dan Akhiruddin Siagian, keponakan kecilku yang imut Akbar Rayyan Al-Farizqi dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan;

7. Grup Apsara Heaven, Andika Erlin, Herlya Ayu Fitrah, Cici Handayani Mangunsong, dan Nurlinda Sari Siregar yang selalu mensupport penulis dan tak jemu-jemu memberikan kebahagiaan;
8. Keluarga Besar Muamalah stambuk 2015
9. Sahabat-Sahabat Seperjuangan yang juga turut mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Evi Rahayu, Rosida Risky Siregar dan Andhika Erlin.

Akhirnya pada Allah SWT jugalah penulis berserah diri, semoga amal baik semua ini bernilai ibadah disisi Allah SWT dan Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis serta bagi pembaca pada umumnya. Amin ya Rabbal Alamin.

Medan, 17 Desember 2020

Penulis

MAYA HASAN SARI

NIM. 24.15.3.066

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kerangka Teoritis	11
F. Hipotesis	12
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	14
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian kepemilikan menurut hukum Islam	18
B. Cara-cara kepemilikan dalam hukum Islam	25
C. Macam-macam kepemilikan dalam hukum Islam	32
D. Berakhirya/hapus kepemilikan dalam hukum Islam	36

BAB III	TINJAUAN UMUM UMUM TENTANG DESA SIAMPORIK KECAMATAN KUALUH SELATAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	
	A. Letak Geografis	39
	B. Demografis	40
	C. Agama	42
	D. Jenis Pekerjaan	43
BAB IV	ANALISIS HUKUM TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN KERANG OLEH WARGA MENURUT PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAILI (Studi Kasus di Pantai Salju Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara)	
	A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili	44
	B. Pendapat hukum Wahbah Az-Zuhaili tentang hukum kepemilikan benda	48
	C. Klaim kepemilikan kerang oleh warga masyarakat di Pantai Salju Desa Siamporik	50
	D. Klaim kepemilikan kerang oleh warga masyarakat di pantai salju Desa Siamporik di tinjau dari pendapat hukum Wahbah Zuhaili	56
	E. Analisis Penulis	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Halaman
1. Sarana dan Prasarana Pendidikan	41
2. Sarana dan Prasarana Kesehatan.....	41
3. Sarana dan Prasarana Kesehatan.....	42
4. Sarana-Prasarana Rumah Ibadah	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Dengan harta manusia akan mampu mempertahankan hidupnya. Untuk memperoleh harta manusia harus giat bekerja melalui jalan halal yang sesuai ketentuan syariat. Harta yang diperoleh secara halal akan memberikan keberkahan bagi hidup manusia. Allah Swt. telah menjamin rezeki bagi setiap hamba-Nya. Hanya saja, manusia perlu keyakinan berusaha untuk mendapatkan rezeki tersebut.

Sumber rezeki yang Allah sediakan dari langit dan bumi semuanya dapat dipergunakan dan dimiliki oleh manusia, selama harta tersebut tidak berada dalam kepemilikan orang lain serta halal menurut ketentuan Alquran dan Hadis. Selain milik Allah secara hakiki, harta juga dapat menjadi milik manusia yang bersifat titipan Allah. Syariat Islam juga telah menggariskan prosedur memperoleh harta yang halal serta jenis benda-benda yang halal pula. Hal terpenting atas harta adalah status kepemilikannya harus jelas.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, kepemilikan adalah hubungan antara seseorang dengan harta benda yang disahkan oleh syariat, sehingga orang tersebut menjadi pemilik atas harta benda itu, dan berhak menggunakan selama tidak ada larangan terhadap penggunaannya. Ia menambahkan, milik merupakan suatu *ikhtisas* yang menghalangi yang lain, menurut syara' yang membenarkan si

pemilik *ikhtisas* itu bertindak terhadap barang yang dimiliki sekehendaknya, kecuali ada penghalang.¹

Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy menyatakan bahwa milik adalah sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik barang memanfaatkan dan bertindak tanpa izin si pemilik.² Sedangkan menurut Muhammad Musthafa sebagaimana disebutkan Ghufron A. Mas'adi, hak milik adalah keistimewaan terhadap suatu benda, yang menghalangi pihak lain bertindak atas beberapa definisinya dan memungkinkan pemilik ber-*tasharuf* secara langsung atasnya selama tidak ada halangan syara'.³ Faktor- faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki seseorang seperti ikraj al-mubahat (kepemilikan harta mubah), yang pertama benda tersebut belum dimiliki orang lain. Yang kedua adanya niat (maksud) untuk memilikinya.⁴

Yang di maksud dengan harta *mubah* adalah harta yang belum masuk kedalam kepemilikan seseorang yang tidak ada penghalang secara syariat untuk memilikinya, seperti air disumbernya, rerumputan, kayu bakar, dan pohon di tanah bebas, memburu hewan darat dan laut. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 96

¹Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, Juz IV*. (Beirut: Dar Al-

²Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah, Cet-III*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), h.11.

³ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 53.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014), h.38

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertaqwalah kepada Allah yang kepada-Nya lah kamu akan dikumpulkan.”⁵

Bahwasanya dijelaskan dalam Al-Qur'an tersebut dihalalkan bagi umat manusia yang tidak sedang ber-ihram boleh memakan binatang buruan baik itu di laut maupun di darat. Dalam pengusahaan secara hukum bukan penguasaan secara perbuatan disyaratkan adanya maksud untuk memilikinya sebagai bentuk aplikasi dari kaidah, Segala sesuatu bergantung kepada tujuannya. Siapa yang memasang sebuah jaring lalu ada hewan yang terperangkap, jika ia memasang jaring itu adalah untuk mengeringkannya, maka hewan tersebut menjadi milik siapa yang lebih dulu mengambilnya. Karena, niat si pemilik jaring tidak diarahkan untuk berburu. Tetapi jika ia dipasang untuk berburu, sipemilik jaring itulah yang berhak memiliki hasil buruannya. Jika ada orang lain mengambilnya, orang itu bersalah dan dianggap sebagai perampas. Oleh karena itu, untuk memperoleh suatu benda agar dapat dimiliki secara utuh wajib mengikuti ketentuan Al-quran dan Hadis.

Hal ini didasarkan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*.

وَيُشْتَرَطُ لِهَذَا الطَّرِيقِ أَيُّ إِحْرَازِ الْمَبَاحِ سَرَطَانٍ:

⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Diponegoro, 2000), h .98

أَوْلَهُمَا أَلَا يَسْبِقُ إِلَى إِحْرَازِهِ شَخْصٌ آخَرَ لِأَنَّ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ثَا نِيَهُمَا - فَصَدُّ التَّمْلِكِ: فَلَوْ دَخَلَ الشَّيْءُ فِي مِلْكِ إِنْسَانٍ دُونَ فَصْدٍ مِنْهُ لَا يَتَمَلَّكُهُ كَمَا إِذْ وَقَعَ طَائِرٌ فِي

حَجَرٍ إِنْسَانٍ لَا يَتَمَلَّكُهُ وَمِنْ نَشْرِ شُبُكَتِهِ فَإِنْ كَانَ لِلْإِصْطِيَادِ تَمَلُّكَ مَا يَفْعَ فِيهَا وَإِنْ كَانَ لِلتَّجْفِيفِ لَمْ مَا يَفْعَ فِيهَا: لِأَنَّ الْأُمُورَ بِمَقَاصِدِهَا

Jalur kepemilikan ini (untuk mendapatkan kepemilikan atas harta mubah), memiliki dua syarat, yaitu *pertama* tidak didahului oleh orang lain, karena “*Barangsiapa lebih dahulu menguasai sesuatu yang belum ada seseorang Muslim lain yang mendahuluinya, maka sesuatu itu adalah untuknya*” sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw., *kedua* didasari niat dan maksud untuk memilikinya. Oleh karena itu, jika seandainya ada sesuatu masuk kedalam kepemilikan seseorang tanpa ada kesengajaan dan niat darinya, maka sesuatu itu tidak menjadi miliknya. Barangsiapa yang membentangkan jaringnya, maka jika ia bermaksud untuk menangkap buruan, maka buruan yang tetrperangkap di jaring itu menjadi miliknya. Namun jika ia membentangkannya karena bertujuan ingin mengeringkan jaring tersebut misalnya, maka ia tidak bisa memiliki buruan yang terperangkap di jaring tersebut. Karena segala hal adalah sesuai dengan maksud dan tujuannya.⁶

Rasulullah Saw. Bersabda

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَا هَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أُبْتَاعُ لَهُ مِنْ السُّوقِ ثُمَّ أَيْبَعُهُ؟ قَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ⁷

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-fiqh Al-islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, (Depok : Gema Insani, 2007).h.503

⁷ Imam Hafiz Abi Isya Muhammad bin Isya bin Suratu at Tirmizi, *Jami' as Shahih (Sunan at Tirmizi)*, Jilid 2, nomor hadis: 1250, Kitab Buyu (Maktabah Dahlan: Indonesia) h. 350-351

Qutaibah menceritakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abi Basyar, dari Yusuf bin Mahaka, dari Hakim bin Hizam, ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah Saw., maka aku berkata: Seorang laki-laki bertanya kepadaku tentang jual beli barang yang bukan milikku, apakah saya membelinya di pasar dan menjualnya? Rasulullah Saw. bersabda: Jangan menjual apa yang bukan milikmu. (HR. Tirmidzi).

Hadis ini menjelaskan bahwasanya dilarang menjual sesuatu yang tidak dimiliki dan tidak ada padanya atau barang tersebut tidak dalam kekuasaannya, maksudnya ialah melarang melakukan jual beli sesuatu dalam kepemilikan orang lain. Seorang pembeli datang kepada penjual dan meminta mobil miliknya, lalu si penjual menjual mobil sesuai dengan yang diinginkan si pembeli, baik ia menerima atau tidak menerima uang darinya. Lalu akad jual beli pun mereka nyatakan selesai padahal barangnya (yang berupa mobil) tidak berada dalam kepemilikan si penjual, baru akan mencarinya di pasar, kemudian menjualnya ke pembeli tersebut.⁸ Adapun rukun barang yang diperjual-belikan adalah keadaan barang dapat diserahkan-terimakan, tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan-terimakan, contohnya menjual-belikan ikan yang masih di lautan, sama saja seperti jual-beli tersebut mengandung tipu daya.⁹

Menurut ajaran Islam, bumi, langit alam dan seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Tidak sebagian pun dari semuanya itu ada kepunyaan manusia. Bumi ini Allah yang punya, bukan manusia. Manusia lahir tidak punya apa-apa, berpakaian pun tidak. Manusia kembali kehadirat Allah setelah sampai ajalnya dengan tidak

⁸Atep Hendang Waluyo, “*Makelar Dalam Islam*”, artikel yang diakses pada 30 Oktober 2017 dari <http://koneksi-indonesia.org/2014/makelar-dalam-islam/>

⁹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cetakan 17 (Jakarta: Attahiriyah, 1954), h. 269.

membawa apa-apa, selain sehelai kain kafan yang membalut badannya. Segala harta di dunia ditinggalkannya sebagai bekal hidup bagi manusia lainnya. Oleh karena itu manusia mempunyai kewajiban memelihara bumi ini sebaik-baiknya dan meninggalkan kepada angkatan yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari yang diterimanya dari angkatan yang lalu.

Firman Allah dalam Qs. Al-Maidah ayat 17

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.¹⁰

Bahwa ketika Allah menjelaskan tentang status kepemilikan harta kekayaan tersebut, Allah menyandarkan kepada diri-Nya, dimana Allah menyatakan “*Maalillah*” (harta kekayaan milik Allah). Sementara ketika Allah SWT tentang perubahan kepemilikan kepada manusia, maka Allah menyandarkan kepemilikan tersebut kepada manusia, dimana Allah menyatakan dengan firman-Nya dalam Qs. Al-Baqarah ayat 254

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا حُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةَ وَالْكَافِرُونَ

هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada

¹⁰Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Diponegoro, 2000), h 88

hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.”¹¹

Salah satu poin penting tujuan disyariatkan agama ini adalah terkait harta. Baik cara mendapatkan atau cara mengelola harta tersebut. Dari sisi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu: pertama, Memelihara harta pada tingkat *daruriyyat*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah.

Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta. Kedua, memelihara harta tingkat *hajiyyat*, seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. Ketiga, Memelihara harta pada tingkat *tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari penipuan.

Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Juga akan mempengaruhi kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.¹² Oleh karena itu, untuk memperoleh suatu benda agar dapat dimiliki secara utuh wajib mengikuti ketentuan Al-quran dan Hadis, serta aturan hukum yang berlaku dalam suatu negara.

¹¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Diponegoro, 2000), h. 33

¹²Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqasid Syariah, Cet-II*. (Jakarta: Amzah, 2010), h.35

Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki lahan cukup luas. Sebagian besar masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka mengandalkan dari hasil pertanian. Selain itu di desa Siamporik cukup banyak memiliki sungai sehingga tak jarang masyarakat memanfaatkan sungai, seperti halnya memancing ikan ataupun mengambil kerang. Dan apabila pasang naik sehingga air menjadi naik maka terlihat akan banyak kerang yang menempel di batu saat air surut kembali. Sungai yang bersih dan indah tak jarang mengundang banyak masyarakat yang mengunjungi desa Siamporik untuk sekedar wisata melepaskan penat. Tak jarang masyarakat setempat memanfaatkan kesempatan tersebut, dengan berjualan di area pantai. Beberapa masyarakat tersebut melarang para pengunjung mengambil kerang yang ada di pantai salju tersebut. Padahal pantai tersebut tidak secara resmi dikelola oleh masyarakat, karena tidak ada campur tangan masyarakat untuk membudidayakan ataupun usaha untuk memiliki kerang tersebut. Bahkan apabila ada pengunjung yang mengambil kerang yang ada di pantai tersebut mereka mengharuskan untuk membayar atas hasil kerang yang diambil oleh pengunjung. Salah satu pengunjung bernama Bu Indah yang berkunjung ke pantai di haruskan membayar kerang yang diambil oleh anaknya yang bernama Ayu seharga sepuluh ribu rupiah, dengan alasan mereka tinggal di wilayah pantai tersebut serta harga yang ditetapkan berdasarkan seberapa banyak kerang yang diambil atau berdasarkan penetapan harga yang mereka buat sendiri. Dan uang atas hasil pengambilan kerang itu tidak mereka jelaskan apakah uang untuk upah kebersihan pantai atau harga kerang yang diambil.

Dikalangan masyarakat Desa Siamporik terjadi perselisihan tentang status dari kepemilikan kerang yang diambil. Sebagian masyarakat mengklaim bahwa kerang yang ada di sungai tersebut adalah kepemilikan mereka secara individu, jadi masyarakat yang lain atau pengunjung tidak boleh mengambil kerang tersebut secara gratis. Beberapa masyarakat membolehkan mengambil kerang tersebut dengan membayar sejumlah uang kepada mereka. Pembayaran ini dilakukan sebagai ganti dari hak mereka sebagai pemilik kerang. Sedangkan pengunjung/masyarakat yang lain mengklaim bahwa kerang tersebut merupakan kerang yang tidak bertuan, sehingga mereka bebas untuk mengambilnya.

Sehubungan dengan hasil pengamatan penyusun mengenai pelaksanaan kepemilikan kerang sebagai harta mubah, penyusun berpendapat bahwa dalam hal ini terdapat beberapa hal yang sangat menarik untuk di kaji, yaitu mengenai pelaksanaan kepemilikan kerang ini apakah sudah sesuai dengan hukum islam. Berangkat dari permasalahan ini kemudian penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **HUKUM TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN KERANG OLEH WARGA MENURUT PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI (Studi Kasus di Pantai Salju Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara).**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang hukum kepemilikan benda ?
2. Bagaimanakah klaim kepemilikan kerang oleh warga masyarakat di Pantai Salju Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara ?
3. Bagaimanakah klaim kepemilikan kerang oleh warga masyarakat di pantai salju Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara di tinjau dari pendapat hukum Wahbah Zuhaili ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas ialah:

1. Untuk mengetahui pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang hukum kepemilikan benda
2. Untuk menjelaskan Klaim kepemilikan kerang oleh warga masyarakat di Pantai Salju Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara
3. Untuk mengetahui klaim kepemilikan kerang oleh warga masyarakat di pantai salju Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara di tinjau dari pendapat hukum Wahbah Zuhaili

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan dengan status kepemilikan harta mubah. Bagi akademik, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi pihak yang terkait dengan akad *kepemilikan* sesuai dengan hukum Islam. Bagi penulis, untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Kajian Pustaka

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak karya tulis yang membahas permasalahan yang sama. Setelah penulis mengadakan pencarian literature, penulis menemukan beberapa judul yang berkaitan tentang tinjauan hukum status Kepemilikan terhadap harta ,diantaranya adalah: Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Zulfahmi yang berjudul “kepemilikan Terhadap Pembebasan Hak Milik Atas Tanah Ditinjau Menurut Konsep *istislahiyyah*”. Tulisan ini membahas tentang proses pembebasan kepemilikan tanah yang tidak diiringi

dengan pembayaran ganti rugi sesuai kesepakatan yang ada.¹³ Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Hajatun Muti'ah berjudul “Status Kepemilikan Ikan Yang Ditangkap Di sekitar Tambak Pada Saat Bencana Banjir Laut”, status kepemilikan ikan pada saat banjir laut dalam perspektif fikih mu'amalah.¹⁴

F. Kerangka Teoritis

Kerangka pemikiran adalah suatu orientasi klausal terhadap studi penelitian yang direnungkan. Kerangka pemikiran merumuskan suatu model terperinci suatu masalah dan pemecahannya.¹⁵ Menurut Wahbah al-Zuhaili:

الْمَلِكُ هُوَ اِخْتِصَاصٌ بِالشَّيْءِ يَمْنَعُ الْغَيْرَ مِنْهُ، وَيُمْكِنُ صَاحِبُهُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ اِبْتِدَاءً اِلَّا
لِمَانِعٍ شَرْعِيٍّ

“*Al-milk* adalah *ikhtisas* (kewenangan) mendasar terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain (menguasai) nya dan memungkinkan pemiliknya bertransaksi dengan terhadap benda itu kecuali ada larangan syar’i”. *Ikhtisas* maksudnya adalah menguasai suatu harta dengan jalan yang disyariatkan Allah. Dengan *ikhtisas* memungkinkan pemiliknya untuk menggunakan dan bertransaksi dengan harta tersebut.

Adapun halangan syar’i diantaranya gila, *safih* dan masih kecil. *Ibtida’* dalam defenisi diatas, penulis menerjemahkannya “mendasar”, artinya *al-malik* itu

¹³ Zulfahmi *Kepemilikan Terhadap Pembebasan Hak Milik Atas Tanah Ditinjau Menurut konsep Istislahiyah* (Lhokseumawe: UIN Ar-Raniry:2015)

¹⁴ Hajatun Muti'ah *Status Kepemilikan Ikan Yang Ditangkap Di Sekitar Tambak Pada Saat Bencana Banjir Laut* (Darussalam – Banda Aceh: UIN Ar-Raniry: 2017)

¹⁵ Ahmad Usman, *Mari Belajar Meneliti*, (Yogyakarta: Langge Prititika, 2008), h.138.

sebenarnya bukan pihak yang diwakilkan atau diwasiatkan untuk bertransaksi terhadap suatu benda, sebaliknya ia yang ditetapkan secara *syar'i* memiliki harta tersebut. Adanya halangan *syar'i* diatas yang menyebabkan adanya wakil misalnya untuk bertransaksi terhadap *milik*-nya itu.¹⁶ Memiliki sesuatu benda yang mubah yang tidak atau belum dimiliki orang lain, dan tidak ada pula suatu penghalang yang dibenarkan syara' untuk memilikinya. Seperti tanah air yang tidak dimiliki seseorang, rumput dan pepohonan di hutan dan ikan-ikan di laut. Ini semua barang mubah. Semua orang dapat memiliki. Menguasai dengan maksud memiliki dikenal dengan nama *ihraz* (menguasai dan mengelola).

Ihraz memiliki dua syarat, yaitu pertama benda tersebut belum *ihraz* terlebih dahulu. Misalnya seorang mengumpulkan air hujan dalam suatu wadah dan dibiarkan air hujan tersebut tidak diangkat ketempat lain, maka orang lain tidak berhak lagi mengambil air dalam wadah tersebut, karena air tersebut tidak lagi merupakan barang mubah lantaran telah *dihrazkan* orang lain. Hal ini sesuai dengan kaidah:

مَنْ سَبَقَ إِلَىٰ مُبَاحٍ فَقَدْ مَلَكَهُ

“Barang siapa mendahului orang lain untuk menguasai barang yang mubah, maka sesungguhnya ia telah memilikinya. ”Syarat yang kedua adalah adanya maksud dengan sengaja untuk memilikinya. Apabila seseorang memperoleh suatu benda dengan tidak maksud memilikinya. Misalnya seorang pemburu meletakkan jaring perangkap lalu terjeratlah seekor binatang buruan,

¹⁶ Fauzi, *Teori Hak, Harta dan Istislahi Serta Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer*, (Jakarta : PT Fajar Inter Pratama Mandiri, 2017), h. 37

maka jika ia meletakkan jaraing sekedar mengeringkan jaring itu, maka ia tidak berhak memiliki binatang buruan yang terjatoh oleh jaringnya. Orang lain masih boleh mengambil binatang itu dan memilikinya, dan yang mengambil binatang tersebut dianggap sebagai *muhriz*, bukan pemilik jaring.¹⁷

G. Hipotesis

Dari uraian diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa kerang tersebut merupakan harta mubah yang dapat dimiliki oleh siapapun dengan syarat kerang tersebut belum dimiliki atau didahului oleh seseorang serta adanya niat untuk memiliki kerang tersebut seperti perkataan wahbah Zuhaili.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.¹⁸ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative pada setiap hukum tertentu yang terjadi disuatu masyarakat atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan

¹⁷ Hasbi Ash - Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h.19-20

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h.126

fakta-fakta dan data-data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan terakhir menuju kepada penyelesaian masalah¹⁹.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan *Purposiv Sampling* yaitu penentuan tempat penelitian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ada dua bentuk data dalam penelitian yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, sumber data tersebut adalah:

a. Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian, sedangkan sumber data skunder adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung.²⁰ Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui bahan perpustakaan yaitu: Al-Qur'an, Hadis, rujukan kitab Wahbah Zuhaili, dan berbagai literatur pendukung lainnya.

b. Data Sekunder

Jenis data skunder adalah jenis data yang dapat di jadikan sebagai pendukung dalam pokok atau dapat pula di defenisi kan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau daya yang dapat memperkuat data

¹⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.15.

²⁰ Joko P. Subagyo. *Metodelogi penelitian dalam teori dan praktek*,(Jakarta: Rineka Cipta, 1991). h. 87-88

pokok.²¹ Adapun data ini diperoleh dari interview yaitu cara penggalian data dengan Tanya jawab atau wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yakni dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berkenaan dengan hutang piutang.

3. Pengumpulan Data

a. Interview

Interview adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden dengan bercakap-cakap secara langsung. Penelitian menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data secara lisan dari masyarakat yang bersangkutan dalam hal ini yang di wawancarai adalah masyarakat setempat dan pengunjung.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian gambar (foto) dan karya-karya yang monumental yang semuanya memberikan informasi bagi proses penelitian.²²

4. Teknik Analisi Data

Setelah diperoleh data melalui alat pengumpulan data diatas ,maka akan dilakukan analisis deskriptif terhadap data tersebut ,yaitu menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan karena penelitian

²¹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998). h. 85

²² Husaini Usman, *Metode penelitian social*, (Jakarta: Bumi Aksar, 1996).hlm. 73

ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut : Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori tentang kepemilikan, mengenai pengertian kepemilikan, Pengertian kepemilikan menurut hukum islam, cara-cara kepemilikan dalam hukum islam, macam-macam kepemilikan dalam hukum islam, dan berakhirnya/hapus kepemilikan dalam islam. Bab III membahas tentang tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan kabupaten Labuhanbatu Utara.

Bab IV : Analisis penulis Biografi Wahbah Az-Zuhaili Pendapat hukum Wahbah Az-Zuhaili tentang hukum kepemilikan benda, klaim kepemilikan kerang oleh warga masyarakat di Pantai Salju Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara , klaim kepemilikan kerang oleh warga masyarakat di pantai salju Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara di tinjau dari pendapat hukum Wahbah Zuhaili. Bab V : Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kepemilikan Menurut Hukum Islam

Kata milik secara bahasa bermakna *hiyazah*, artinya penguasaan.¹ Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia milik diartikan dengan kepunyaan atau hak.² Secara etimologi, kepemilikan berasal dari bahasa Arab, asal katanya “*malaka*”, yang berarti memiliki. Menurut terminologi, milik diartikan dengan kepunyaan. Dalam kamus *Al-Munjid*, kata “*milk*” bermakna penguasaan seorang hamba pada suatu benda. Dan barang tersebut berada dalam genggamannya baik kenyataan atau dari segi hukum. Kepemilikan (*milkiyah*) dalam syariat Islam didefinisikan sebagai hak yang ditetapkan oleh Allah Swt. bagi manusia untuk memanfaatkan suatu benda.³

Dalam kajian fikih, kata milik memiliki banyak pengertian. Menurut Raghīb Al-Ashfihani seperti disebutkan oleh Abdullah Abdul Husein At-Tariqi, mendefinisikan milik sebagai pembelanjaan berdasarkan legalitas formal berbentuk anjuran dan larangan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.⁴ Menurut Al-Qurafi, milik adalah peraturan syariat yang berhubungan dengan

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia, Cet-14*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 307.

² <https://kbbi.web.id/milik>

³ Taqiyuddin An-Nabhani, *Peraturan Hidup Dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Tarikul Izzah, 1993), h. 73.

⁴ Abdullah Abdul Husein At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), h.58.

suatu benda yang diambil manfaatnya dan dituntut untuk mempergunakan oleh siapapun yang berkuasa terhadapnya.⁵ Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili hak milik merupakan suatu hal khusus terhadap harta yang dapat menghalangi orang lain untuk menguasainya. Dalam Kamus besar bahasa Indonesia hak milik adalah hak untuk menggunakan atau mengambil keuntungan dari suatu benda yang berada dalam kekuasaan tanpa merugikan pihak lain dan dipertahankan terhadap pihak mana pun. Sedangkan milik adalah kepunyaan atau hak.⁶

Pemilik berkuasa penuh atas benda kecuali melanggar hukum syarak.⁷ Pengertian yang sama dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahra, yakni hak milik adalah suatu kemampuan untuk melakukan *tasarruf* sejak awal melainkan terdapat suatu penghalang.⁸ Mariam Darus Badruzaman mengemukakan, secara umum para ahli hukum perdata menyatakan kesepakatannya tentang hak kepemilikan sebagai hak terkuat. Sehingga berwenang menguasai penuh secara hukum terhadap suatu benda. Maksud dari terkuat ialah hak pakai, hak sewa, hak memungut hasil dan sebagainya.⁹

Definisi tersebut di atas telah mewakili dari pengertian milik yang dikemukakan oleh ulama dan ahli hukum lainnya. Walau pun secara harfiah teks

⁵ Abdullah Abdul Husein At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan...*, h. 59.

⁶ <https://kbbi.web.id/hak>

⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, (terj. Abdul Hayyie Al- Kattani). (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 37.

⁸ Muhammad Abu Zahroh, *Al-Milkiyyah wa Nazhariyatul al'Aqd fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Mesir: Dar Al-Fikri Al-'Araby, 1962), h.15.

⁹ Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 46

berbeda, namun memiliki maksud yang sama persis. Dapat disimpulkan bahwa milik adalah hak seseorang yang melekat pada suatu benda dan ia berkuasa penuh untuk memanfaatkan harta tersebut sesuai ketentuan hukum Islam. Batasan teknis ini dapat digambarkan sebagai berikut. Ketika ada orang yang mendapatkan suatu barang atau harta melalui cara-cara yang dibenarkan oleh syarak, maka terjadilah suatu hubungan khusus antara barang tersebut dengan orang yang memperolehnya.

Hubungan khusus yang dimiliki oleh orang yang memperoleh barang (harta) ini memungkinkan untuk menikmati manfaatnya dan mempergunakannya sesuai dengan keinginannya selama ia tidak terhalang hambatan-hambatan syarak seperti gila, sakit ingatan, hilang akal, atau masih terlalu kecil sehingga belum paham memanfaatkan barang. Terkait kepemilikan terdapat landasan hukum yang kuat berdasarkan Alquran sebagai berikut.

Dalil dari *nas* Alquran antara lain dapat diketahui dari surat (QS.al-Baqarah ayat 284) Yang berbunyi;

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.¹⁰

¹⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Diponegoro, 2000), h.38

Quraish Shihab dalam memahami ayat tersebut berkata: “ketahuilah bahwa segala sesuatu yang di langit dan di bumi adalah milik Allah. Kekuasaan dan ilmu- Nya meliputi semua itu. Apa yang kalian nyatakan dan sembunyikan dalam diri kalian, Allah mengetahuinya. Dia akan menuntut pertanggungjawaban kalian atas itu semua pada hari kiamat. Lalu mengampuni dan menyiksa siapa saja yang dikehendaki. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu”.¹¹ Dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam QS. Al- Hadid ayat 7

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.¹²

Terhadap ayat tersebut, Imam al-Qurtubi berkata, ayat ini menjadi landasan hukum tentang asal usul kepemilikan (asal-milk) adalah milik Allah. Sedangkan manusia tidak memiliki hak atas suatu benda kecuali memanfaatkan (*tasharruf*) dengan cara yang diridai oleh Allah Swt.¹³

Ibn Katsir menafsirkan, ayat di atas menitik beratkan pada dua perkara. Pertama Allah memberitahukan pada hamba bahwa kepunyaan-Nya lah segala

¹¹ Muhammad Quraishy Shihhab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 87.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2000), h.430

¹³ Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurthubi, Juz I*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 130.

apapun yang tersebar di langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Allah mengetahui semua yang ada di dalamnya. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya, baik yang tampak maupun samar-samar.¹⁴ Ibn Katsir menambahkan, Allah memberitahukan pula bahwa Dia kelak akan melakukan perhitungan terhadap hamba-hamba-Nya atas semua yang telah mereka lakukan dan mereka sembunyikan di dalam hati.¹⁵

Hakikatnya, Allah mutlak menjadi pemilik atas segala harta benda di langit dan bumi. Sedangkan manusia hanya diberikan hak untuk menggunakan seperlunya dalam bentuk titipan dari Allah. Oleh karena itu dalam penggunaan harta, manusia harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Islam sebagai agama universal memberikan kewenangan kepada penganutnya untuk memiliki harta sekehendak mereka dengan ketentuan tetap dalam koridor syarak.

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلْبِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api (HR. Abu Dawud dan Ahmad).”

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad dari jalur Hiban bin Zaid asy-syar’abi Abu Khidasy, dari seorang laki-laki sahabat Nabi saw. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Khatib dalam Mudhi Awham al- Jami; wa At-thariq, Abu Nu’aim dalam Ma’rifah ash-Shohabah pada bagian tarjamah Abu

¹⁴ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir Juz 3*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2000), h. 209.

¹⁵ Abdul Aziz, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2010) h.2.

Khidasy dan al-Baihaqi dalam sunanya. Para ulama hadis menilai perawi hadis ini tsiqah. Adapun Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* menilai Abu Khidasy sebagai perawi *majhul* (tidak dikenal). Penilaian ini lemah karena para ulama hadis menilai Abu Khidasy seorang *tabi'in* yang *ma'ruf* (dikenal). Abu Dawud sendiri dalam riwayatnya menyebutkan, Abu Khidasy ini adalah Hiban bin Zaid asy-Syar'abi. Abu Hatim ketika ditanya, ia berkata, "Abu Khidasy tidak pernah berjumpa dengan Nabi saw. Ia seperti yang telah dikatakan. Abu Dawud telah menyebut namanya dalam riwayat beliau, yaitu Hiban bin Zaid. Dia adalah asy-Syar'abi. Dia seorang *tabi'in* yang sudah dikenal.

Ibnu Abdil Bar menilai hadis ini shahih. Bahkan Ibnu Abdil Bar mengatakan, "Abu Khidasy meriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Amru bin al-'Ash." Hadis ini merupakan hadis mursal karena tidak disebutkan rawi Sahabat. Para perawinya *tsiqah*. Tidak disebutkan rawi Sahabat itu tidak mengurangi kualitas hadis ini karena semua sahabat adalah adil. Alhasil, hadis ini sah dijadikan *hujjah*. Di dalam hadis-hadis ini terdapat penetapan bahwa manusia manusia, baik Muslim maupun kafir, berserikat dalam ketiga hal itu. Demikian juga penafsiran syirkah (perserikatan) dalam air yang mengalir di lembah, sungai besar seperti Jihun, Sihun, Eufrat, Tigris dan Nil. Pemanfaatan air itu posisinya seperti pemanfaatan matahari dan udara. Muslim maupun non-Muslim sama saja dalam hal ini. Tidak ada seorang pun yang boleh menghalangi seseorang dari pemanfaatan itu. Ini seperti pemanfaatan jalan umum dari sisi berjalan di jalan itu. Maksud lafal syirkah bayna an-nas (berserikat di antara manusia) adalah penjelasan ketentuan pokok ibahah (boleh) dan kesetaraan (*musâwah*) di antara

manusia dalam pemanfaatan (ketiganya). Hanya saja ketiga barang itu dimiliki oleh mereka (bersama-sama). Maka dari itu air di lembah itu bukan milik seseorangpun.

Para ulama sepakat bahwa air sungai, danau, laut, saluran irigasi, padang rumput adalah milik bersama dan tidak boleh dimiliki/dikuasai oleh seseorang. Mereka berbeda pendapat tentang sumur, mata air di tanah milik seseorang, padang rumput yang sengaja ditanam seseorang di tanahnya dan semisalnya; apakah boleh dimiliki pribadi ataukah milik umum. Ash-Shan'ani al-Amir dalam *Subul as-Salâm* mengatakan, “Dikatakan, mungkin yang menyebabkan adanya perbedaan dalam hal air, hal itu karena keumuman kebutuhan dan toleransi manusia dalam hal (pemanfaatan) itu.” Jika dikaji lebih jauh dalam masalah ini, ternyata Rasulullah saw. membolehkan sumur di Thaif dan Khaibar dimiliki oleh individu untuk menyirami kebun. Seandainya berserikatnya manusia itu karena zatnya, tentu Rasulullah saw. tidak akan membolehkan air sumur itu dimiliki oleh individu.

Demikian pula mereka harus menyadari bahwa dalam kekayaan yang Allah titipkan pada mereka terdapat hak orang lain yang mesti ditunaikan baik dalam bentuk perintah wajib, seperti memberikan nafkah kepada keluarga atau membayar zakat untuk kepentingan sosial. Dan perintah sunah seperti bersedekah, wakaf dan lain sebagainya.²³

²³ <https://al-waie.id/hadis-pilihan/kepemilikan-umum-atas-padang-rumput-air-dan-api/>

B. Cara-cara kepemilikan dalam Hukum Islam

Saat manusia telah mendapatkan harta atau benda sesuai dengan titah Allah. Maka Allah telah memberikan hak istimewa baginya untuk mengelola penuh berdasarkan tempat yang dihalalkan oleh Allah. Manusia juga diajarkan oleh agama tentang cara mendapatkan harta yang baik lagi halal. Sebab ada rezeki yang halal namun tidak baik bagi kesehatan, seperti makanan yang banyak mengandung zat kimia dan bahan pengawet lainnya. Sebaliknya, ada yang baik tetapi tidak halal dikonsumsi, seperti mengambil harta orang lain tanpa izin atau mencuri dan benda-benda yang haram menurut syarak seperti anjing dan babi. Oleh karena demikian, setiap orang perlu memperhatikan usaha mereka dalam menggait rezeki di bumi. Agar tidak melanggar dengan hukum yang telah Allah tetapkan atau aturan negara. Hasbi Ash-Shiddiqy menyebutkan dalam buku “*Pengantar Fikih Muamalah*”, ada empat cara untuk memperoleh kepemilikan terhadap harta. Yaitu;

1. Ihrazal Mubahat (adanya kebolehan)

Ihrazal Mubahat menjadi bagian penting sebagai bentuk kepemilikan terhadap suatu benda telah berpindah kepada orang lain. *Mubahat* adalah mubah. Artinya harta yang tidak termasuk dalam pemilikan orang lain secara sah. Serta tidak ada halangan syarak untuk mendapatkannya dengan maksud ingin memilikinya.¹⁶ Dalam *Ihrazal Mubahat* mengandung pemahaman bahwa

¹⁶ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fikih Muamalah, Cet-III*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2001), h.12.

seseorang yang berkuasa terhadap harta *mubahat* secara otomatis telah menjadi pemilik pertama setelah sebelumnya benda tersebut belum ada pemilik.

Tentunya sangat berbeda dengan kepemilikan harta dalam jual beli atau akad lainnya, sebab pada dasarnya telah ada pemilik, sehingga setelah dijual akan terjadi pelepasan hak milik dan berada dalam penguasaan pemilik yang baru. Penjabaran tersebut memiliki makna yang luas. Di mana setiap orang berhak menguasai apapun yang didapatkan di muka bumi, baik di laut dengan kekayaan aneka hasil laut, dan di daratan dengan benda-benda berharga yang terkandung dalam perut bumi, seperti, emas, perak, besi dan mutiara. Untuk memperoleh hak milik tersebut harus berpedoman pada cara yang telah Allah tentukan dalam Alquran dan Hadis Nabi.

2. *Al-'Uqud* (bermacam akad atau perjanjian)

Akad menjadi perkara urgen dalam konteks fikih muamalah. Sebab menjadi faktor penentu keabsahan sebuah transaksi, baik jual beli, sewa menyewa, pegadaian, pernikahan dan sebagainya. Dalam bahasa Arab istilah akad memiliki beberapa pengertian, namun semuanya memiliki kesamaan makna yaitu mengikat dua hal. Dua hal tersebut bisa konkret, bisa pula abstrak semisal akad jual beli.

Jumhur ulama mendefinisikan akad sebagai sesuatu yang dilaksanakan oleh perorangan atas dasar kehendaknya sendiri, seperti akad jual beli, pegadaian. Atau akad yang hanya membutuhkan satu orang, seperti talak, wakaf dan

pembebasan suatu hal.¹⁷ Hasbi Ash-Shiddiqy menyebutkan, secara umum akad merupakan pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syarak dari segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.¹⁸

Artinya, apabila transaksi akad telah sempurna khususnya pada perkara jual beli, maka hak benda telah berpindah kepada pembeli yang dalam hal ini disebut pemilik barunya. Demikian pula dengan akad wakaf. Harta benda akan berpindah hak penguasaannya pasca terlaksana akad. Oleh karena demikian, pernyataan ijab dan kabul menjadi suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syarak.¹⁹

Dapat disimpulkan bahwa perpindahan hak kepemilikan terhadap suatu benda apabila telah terlaksananya ijab kabul dalam transaksi seperti jual beli, pemberian wakaf atau pegadaian dan dalam bentuk sedekah lainnya. Apabila akad telah sempurna, pemilik baru berkewenangan penuh menggunakan hartanya untuk kepentingan pribadi tanpa dipengaruhi orang lain.

3. *Al-Khalafiyah* (sebab kewarisan/pengganti)

Secara umum warisan dapat didefinisikan sebagai perpindahan kekuasaan atau hak terhadap benda dari orang yang telah meninggal dunia kepada para ahli waris yang masih hidup. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan, warisan adalah hal

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (terj Nor Hasanuddin, dkk), (Beirut: Darul Fath, 2004), h. 64

¹⁸ Hasbi Ash Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 78.

¹⁹ Ali Hasan M, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Ed. 1, Cet-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 44.

ikhwal hak dan kewajiban terhadap kekayaan seorang hamba yang meninggal dunia untuk dialihkan kepada orang masih hidup.²⁰ Dalam fikih Islam, para ahli waris tidak perlu menunggu kerelaan dalam pengalihan hak harta kepadanya.²¹

Ini mengisyaratkan bahwa ahli waris mempunyai hak penting dari harta peninggalan tanpa harus menunggu persetujuan dari ahli waris lainnya. Sebab seorang yang telah meninggal dunia dan kewajiban terhadap mayat sudah ditunaikan, maka hak untuk mendapatkan harta warisan telah ada izin dalam konteks agama.

Definisi di atas sudah mewakili dari berbagai macam teks waris yang dijabarkan oleh para ulama. Untuk menghubungkan harta warisan dengan perpindahan hak kepemilikan benda, maka penjelasan di atas cukup tepat untuk dipahami bahwa perpindahan kekuasaan atas kekayaan juga terjadi melalui kewarisan. Dalam bahasa lain disebut harta pusaka.

Ketentuan peralihan hak tersebut sesuai dengan hukum Islam dan peraturan negara. Sehingga setiap terjadi pembagian hak masing-masing dalam warisan, harta yang telah berpindah kepada ahli waris memiliki kekuatan hukum kuat berdasarkan agama dan hukum positif. Dan tidak boleh ada pihak yang merampas darinya tanpa alasan syarak.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Vorkink-Van Hoeve, 1950), h. 32.

²¹ Ahammad Kuzari, *Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 39.

4. *Al-Tawallud minal mamlūk* (berkembang biak)²²

Al-Tawallud minal mamlūk dipahami sebagai harta yang telah dimiliki, namun mengalami penambahan atau berkembang biak. Seperti ayam yang bertelur, sapi yang beranak dan juga pohon yang tumbuh, semisal pohon pisang atau padi yang tumbuh tunas lainnya di tanah pemiliknya. Maka semua penambahan tersebut secara otomatis menjadi hak pemiliknya.

Dalam catatan lain ada penambahan faktor kepemilikan. Seperti disebutkan Hendi Suhendi, yaitu karena penguasaan terhadap milik negara atas pribadi yang sudah lebih dari tiga tahun. Jadi harta negara yang berada dalam kekuasaan masyarakat atau privasi, secara hukum dapat dialihkan menjadi milik perseorangan. Namun harus melalui prosuder negara yang berhubungan dengan instansi terkait. Akan tetapi hak tersebut lebih dikhususkan pada kepemilikan tanah. Sangat kecil kemungkinan untuk dapat memiliki harta negara non tanah.

Hendi Suhendi menambahkan, Umar bin Khattab ketika menjabat khalifah pernah berkata “Sebidang tanah akan menjadi milik seseorang yang memanfaatkannya dari seseorang yang tidak memanfaatkannya selama tiga tahun”. Memahami teks tersebut, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tanah yang belum ada pemiliknya kemudian dimanfaatkan oleh seseorang, maka orang itu berhak memiliki tanah tersebut.²⁴

An-Nabhany mengemukakan, sebab-sebab kepemilikan terdapat beberapa pertimbangan;

²² Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fikih Muamalah, Cet-III*.h. 12.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002), h.28

- a. Bekerja
- b. Warisan
- c. Kebutuhan akan harta untuk mempertahankan hidup
- d. Harta pemberian negara kepada rakyat
- e. Harta yang didapatkan tanpa mengeluarkan materil dan energi.²⁵

Namun dalam Undang-Undang pokok Agraria pasal 22 terdapat kesenjangan dengan *Nash* tentang perpindahan hak milik atau sebab untuk memiliki suatu benda, khususnya tanah yaitu:

- a. Hukum adat, seperti adanya pembukaan lahan tanah.
- b. Penetapan pemerintah, seperti seorang mengajukan permohonan untuk memiliki suatu benda pada instansi yang mengurus tanah.
- c. Ketentuan undang-undang, yakni berdasarkan ketentuan konversi.²⁶

Dalam catatan lain, hutang juga menjadi faktor mendapatkan hak kepemilikan. Seperti seorang yang tidak mampu melunasi hutang, namun pihak yang mengutang uang memberikan jaminan berupa *handphone*. Maka *handphone* akan menjadi milik si debitur ketika jatuh tempo dan tidak mampu melunasi kewajiban.

Imam al-Ghazali merumuskan beberapa landasan kepemilikan terhadap suatu benda yang akan menjadi harta kekayaan, yaitu;

²⁵Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), h. 21.

²⁶Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Cet-IV*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 64.

- a. Didapatkan dari sumber yang tiada pemilik. Contohnya barang tambang, pengolahan lahan kosong, memburu hewan di hutan, mengumpulkan kayu bakar tidak bertuan dan mengambil air di sungai.
- b. Didapatkan karena pemaksaan terhadap pemilik, namun ada unsur kehalalan untuk memilikinya. Seperti harta rampasan perang.
- c. Diambil secara paksa faktor melalaikan kewajiban. Seperti memungut zakat dan pajak negara.
- d. Adanya ganti kerugian disebabkan cacat perjanjian. Seperti ganti rugi dalam jual beli karena tidak sesuai kesepakatan.
- e. Diambil tanpa pemberitahuan dari pemiliknya. Seperti harta warisan yang telah dipenuhi hak mayat.²⁷

Di sisi lain, Nasrun Haroen menyebutkan faktor berakhirnya suatu hak milik pada diri seseorang. Pertama pada *al-Milk at-Tamm* atau milik sempurna. Pada kategori ini terdapat dua poin gugurnya hak milik.

- a. Pemilik harta telah meninggal dunia
- b. Harta yang dimiliki itu rusak atau hilang

Sedangkan pembagian kedua adalah *al-Milk an-Naqish*. Yaitu;

- a. Masa berlaku pemanfaatan telah berakhir
- b. Barang yang diambil manfaatnya telah rusak atau sebab hilang
- c. Orang yang mengambil manfaatnya telah meninggal dunia
- d. Pemilik harta meninggal dunia.²⁸

²⁷Yusuf Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1997), h. 45.

²⁸Tim Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 1178-1179.

Pendapat tersebut dinukil dari pernyataan ulama Hanafiyah. Sedangkan menurut jumhur ulama, poin “d” tidak termasuk sebab musabab gugurnya kepemilikan.²⁸ Berdasarkan pada penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa para ulama memiliki titik kesamaan dalam menetapkan hak kepemilikan seseorang atas suatu harta.

Perpindahan hak milik dapat diakui oleh hukum agama dan negara apabila telah memenuhi unsur yang ditetapkan dalam kedua aturan tersebut. Jika melanggar ketentuan hukum, berarti pemilikan harta benda dianggap tidak sah, atau disebut juga mengambil harta orang lain tanpa izin.

C. Macam-Macam Kepemilikan dalam Hukum Islam

Adapun macam-macam kepemilikan dalam islam adalah hak milik terbagi menjadi 2 (dua) bagian, antara lain:

1. Hak milik yang sempurna (*al-milk at-tam*)

Menurut Wahbah Zuhaili hak Milik yang sempurna adalah hak milik terhadap zat sesuatu (bendanya) dan manfaatnya bersama-sama, sehingga dengan demikian semua hak-hak yang diakui oleh syara' tetap ada di tangan pemilik. Sedangkan menurut Abu Zahrah hak milik yang sempurna adalah suatu hak milik yang mengenai zat barang dan manfaatnya.²⁹ Dari definisi tersebut, baik yang pertama maupun yang kedua dapat dipahami bahwa hak milik yang sempurna merupakan hak penuh yang memberikan kesempatan dan kewenangan kepada si

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 36-37.

²⁹ Muhammad Ibnu Zahrah, *Al-Malikiyah wa Nazhariyah Al'Aqad fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, *Dar Al-Fikr Al-A'rabiyy*, 1976, h. 74

pemilik untuk melakukan berbagai jenis tasarruf yang dibenarkan oleh syara'. Muhammad Abu Zahrah mengemukakan beberapa keistimewaan dari hak milik yang sempurna ini sebagai berikut.

Milik yang sempurna memberikan hak kepada si pemilik untuk melakukan tasarruf terhadap barang dan manfaatnya dengan berbagai macam cara yang dibenarkan oleh syara', seperti jual beli, hibah, *ijarah* (senya-menyewa), *i'arah* (peminjaman), wasiat, wakaf, dan tasarruf-tasarruf lainnya yang dibenarkan oleh syara dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidahnya.

- a. Milik yang sempurna juga memberikan hak manfaat penuh kepada si pemilik tanpa dibatasi dengan aspek pemanfaatannya, masanya, kondisinya dan tempatnya, karena yang menguasainya hanya satu orang, yaitu si pemilik. Satu-satunya pembatasan ialah bahwa pemanfaatan atas barang tersebut tidak diharamkan oleh syara'.
- b. Milik yang sempurna tidak dibatasi dengan masa dan waktu tertentu. Ia hak yang mutlak tanpa dibatasi dengan waktu, tempat, dan syarat. Setiap syarat yang bertentangan dengan tujuan akad tidak berlaku. Hak milik tersebut tidak berakhir kecuali dengan perpindahan hak kepada orang lain dengan cara-cara tasarruf yang memindahkan hak milik secara sah, atau dengan warisan atau benda di mana hak milik tersebut ada telah hancur atau rusak.
- c. Orang yang menjadi pemilik yang sempurna apabila merusakkan atau menghilangkan barang yang dimilikinya pemilik tidak dibebani ganti kerugian baik dengan *mal mitsli* maupun *qimi*, karena pengganti tersebut

tidak ada artinya baginya, karena pemilik mengganti untuk dirinya sendiri. Meskipun demikian pemilik tetap dibebani pertanggung jawaban atas tindakan perusakan atas hartanya, mungkin berupa hukuman *ta'zir*, atau pemilik di nyatakan *mahjur a'laih*, sehingga pemilik tidak boleh men-tasarruf-kan sendiri hartanya, melainkan di bawah perwalian.

2. Hak milik yang tidak sempurna (*al-mil an-Naqish*)

Wahbah Zuhaili memberikan definisi *al-mil an-naqish* yaitu memiliki manfaatnya saja. Atau memiliki manfaatnya saja. Sedangkan menurut Yusuf Musa, hak Milik tidak sempurna adalah memiliki manfaatnya saja, karena barang milik orang lain, atau memiliki barangnya tanpa manfaat.³⁰ Meskipun kedua definisi tersebut sedikit berbeda, namun inti pengertiannya sama, yaitu bahwa hak milik an-naqish itu memiliki salah satunya, apakah bendanya saja tanpa manfaat, atau manfaat tanpa benda. *Milk an-naqish* sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu³¹

a. *Mil al-'ain* atau *milk ar-raqabah*,

Yaitu hak milik atas bendanya saja, sedangkan manfaatnya dimiliki orang lain. Contohnya seseorang mewasiatkan kepada orang lain untuk menempati sebuah rumah atau menggarap sebidang tanah selama hidupnya atau selama 3 (tiga) tahun. Apabila orang yang berwasiat meninggalkan dan orang yang diwasiati menerimanya, maka wujud rumahnya atau tanahnya menjadi hak milik ahli waris orang yang

³⁰Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013). h.74

³¹ Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013). h. 75.

berwasiat sebagai warisan, sedangkan orang yang diberi wasiat memilik manfaatnya sepanjang hidupnya atau selama 3 (tiga) tahun. Apabila hak milik waris orang yang berwasiat, dan dengan demikian hak milik atas rumah atau tanah tersebut menjadi hak milik yang sempurna. Dalam keadaan dimanfaatkan suatu benda yang dimiliki oleh orang lain, pemilik benda tidak bisa mengambil manfaat atas benda yang dimilikinya, dan pemilik tidak boleh melakukan tasarruf atas benda dan manfaatnya. Pemilik wajib menyerahkan benda tersebut kepada pemilik manfaat, agar bisa memanfaatkannya. Apabila pemilik benda menolak menyerah bendanya, maka pemilik bisa dipaksa.

b. *Milk al-manfaat asy-syakhshi* atau *haq intifa*

Yaitu hak milik atas benda yang dapat dibatasi dengan waktu, tempat, dan sifat pada benda saat menentukannya.

c. *Mil al-manfaat al-'aini* atau *hak irtifaq*

Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi hak *irtifaq* sebagai berikut. Hak *irtifaq* adalah suatu hak yang ditetapkan atas benda untuk manfaat benda tetap yang lain, yang kepemilikannya bukan pemilik benda tetap pertama. Muhammad Yusuf Musa memberikan definisi hak irtifaq sebagai berikut. *Hak irtifaq* adalah hak *intifa' al-'aini* yang ditetapkan memandang si pemiliknya.³²

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hak irtifaq adalah hak manfaat yang mengikuti kepada benda, bukan kepada orang. Hak tersebut

³²Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013) h.83-84.

merupakan hak yang langgeng. Selama bendannya masih ada, meskipun orangnya sudah berganti-ganti, hak tersebut akan tetap eksis, contohnya hak untuk membuang air kelebihan dari dalam rumah (*haq al-masil*).

D. Berakhirnya atau Hapus kepemilikan dalam Islam

1. Menurut para ahli fiqh, *al-milk at-tamm* akan berakhir apabila:
 - a. Wafatnya pemilik sehingga seluruh miliknya berpindah kepada ahli warisnya
 - b. Harta yang dimiliki itu rusak atau hilang.
2. Adapun *al-milk an-naqis* atau pemilikan terhadap manfaat suatu harta akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut.
 - a. Habisnya masa berlaku pemanfaatan itu, misalnya pemanfaatan sawah berakhir setelah padi dipanen.
 - b. Barang yang dimanfaatkan itu rusak atau hilang. Kedua hal ini disepakati seluruh ulama fiqh.
 - c. Orang yang memanfaatkannya wafat. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Menurut ulama Mazhab Hanafi, manfaat tidak dapat diwariskan. Sebaliknya jumhur ulama berpendapat bahwa manfaat dapat diwariskan, karena manfaat termasuk harta.
 - d. Wafatnya pemilik harta apabila pemilikan manfaat dilakukan melalui *al-I'arah* (pinjam-meminjam) dan *ijarah* (sewa menyewa).

Dalam hal ini pun terdapat perbedaan pendapat. Menurut ulama Mazhab Hanafi, akad *ijarah* tidak bisa diwariskan. Sedangkan menurut jumhur

ulama, baik pinjam meminjam maupun sewa menyewa tidak berhenti masa berlakunya apabila pemiliknya meninggal, karena kedua akad ini boleh diwariskan.³³

Ulama fiqh mengemukakan beberapa hukum yang terkait dengan adanya hak tersebut, yaitu:

1. Menyangkut Pelaksanaan dan Penuntutan Hak. Para pemilik hak harus melaksanakan hak-haknya itu dengan cara-cara yang disyariatkan. Dalam persoalan hak Allah SWT mengenai ibadah, seseorang harus menunaikannya sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Apabila seseorang tidak mau menunaikan hak Allah SWT tersebut dan hak itu terkait dengan persoalan harta, seperti zakat, maka hakim (penguasa) berhak untuk memaksanya membayar zakat. Jika hak Allah SWT itu terkait dengan persoalan harta, maka hakim (penguasa) harus mengajak orang itu untuk menunaikan hak tersebut dengan menempuh berbagai cara dan jika orang itu tetap tidak mau menunaikan hak Allah SWT tersebut, Allah SWT akan menurunkan cobaan-Nya di dunia ini dan di akhirat akan disiksa. Dalam persoalan hak manusia, penunaianya dilakukan dengan cara mengambilnya dan membayarkannya kepada orang yang berhak menerimanya (pemilik hak). Misalnya, jika seseorang mencuri harta orang lain, maka pencuri itu harus mengembalikan harta itu jika

³³Tim Redaksi. *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), IV: 1178-1179.

masih utuh atau menggantinya dengan nilai harta tersebut jika harta itu tidak utuh lagi. Yang terpenting dalam kasus seperti ini, menurut ulama fiqh adalah sifat keadilan dalam pengembalian hak tersebut, sehingga masing-masing pihak tidak dirugikan. Atas dasar keadilan ini, syariat Islam menganjurkan agar para pemilik hak berlapang hati dalam menuntut dan menerima haknya itu, apalagi orang yang mengambil hak itu mempunyai kesulitan. Hal ini, menurut ulama fiqh sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2) ayat 280 yang artinya: “Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” Yang dimaksud dengan ungkapan “menyedekahkan” dalam ayat ini, menurut para mufasir dan fuqaha, adalah memaafkan utang tersebut.

2. Menyangkut Pemeliharaan Hak. Ulama fiqh menyatakan bahwa syariat Islam telah menetapkan agar setiap orang berhak untuk memelihara dan menjaga haknya itu dari segala kesewenangan orang lain, baik yang menyangkut hak-hak kepidanaan maupun hak-hak keperdataan. Apabila harta seseorang dicuri, maka ia berhak menuntut secara pidana dan secara perdata. Tuntutan secara pidana dengan melaksanakan hukuman potong tangan dan secara perdata menuntut agar harta yang dicuri itu dikembalikan jika masih utuh atau diganti senilai harta yang dicuri jika harta itu habis.

3. Menyangkut Penggunaan Hak. Ulama fiqh menyatakan bahwa hak itu harus digunakan untuk hal-hal yang disyariatkan oleh Islam. Atas dasar itu, seseorang tidak boleh menggunakan haknya apabila merugikan atau memberi mudarat kepada pihak lain, baik perorangan maupun masyarakat, baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja. Di samping itu, pemilik hak tidak boleh menggunakan haknya secara mubazir/apabila seseorang membangun rumah di tanahnya sendiri, maka bangunan yang akan didirikannya itu tidak boleh sampai menghalangi udara dan cahaya yang masuk ke rumah tetangganya, atau rumah yang dibangun itu menutup lalu lintas masyarakat untuk sampai ke rumahnya masing-masing, sekalipun jalan itu adalah tanahnya. Perbuatan-perbuatan yang memberi mudarat kepada orang lain, sengaja atau tidak, di dalam fiqh disebut sebagai *ta'assuf fi isti'mal al-haqq* (sewenang-wenang dalam menggunakan hak). *Ta'assuf fi isti'mal al-haqq* dilarang oleh syara'. Apabila seseorang menggunakan sesuatu yang bukan haknya, tidak dinamakan dengan *ta'assuf fi isti'mal al-haqq*, tetapi disebut *ta'adi*.
4. Pemindahan Hak. Menurut ulama fiqh, sebagai pemilik hak seseorang boleh memindahtangankan haknya kepada orang lain sesuai dengan cara yang disyariatkan Islam, baik yang menyangkut hak kehartabendaan, seperti melalui jual beli dan utang, maupun hak yang bukan bersifat keharta bendaan, seperti hak perwalian terhadap anak kecil. Kedua bentuk hak ini bisa dipindahkan kepada pihak

lain. Sebab-sebab pemindahan hak yang disyariatkan Islam itu cukup banyak, seperti melalui suatu akad (transaksi), melalui pengalihan utang (*hiwalah*), dan disebabkan wafatnya seseorang. Yang penting pemindahan hak ini, menurut ulama fiqh, dilakukan sesuai dengan cara dan prosedur yang ditetapkan oleh syara'. Misalnya, dalam persoalan wasiat atau *hibah*, hak yang dipindahkan itu tidak melebihi sepertiga harta, dan melakukan berbagai transaksi harus memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syara'.

5. Berakhirnya suatu hak. Ulama fiqh menyatakan bahwa suatu hak hanya akan berakhir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan syara' dan hal ini bisa berbeda pada setiap jenis hak yang dimiliki seseorang. Misalnya, hak-hak suatu perkawinan akan berakhir dengan terjadinya talak, hak milik akan berakhir dengan terjadinya suatu transaksi jual beli, *haqq al-intifa'* akan berakhir apabila akadnya dibatalkan, baik karena telah habis masa berlakunya, seperti dalam sewa menyewa maupun batal karena terdapatnya cacat atau uzur dalam akad tersebut, seperti runtuhnya rumah yang disewa.³⁴

³⁴ Tim Redaksi. *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), II:489-490

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG DESA SIAMPORIK KECAMATAN KUALUH SELATAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

A. Kondisi Geografis Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan

Desa berada di kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara persisnya terletak sebelah Timur dari Lumbanrau Timur Tobasa. Desa Siamporik dengan luas wilayah delapan ribu hektar persegi (8000 m²).

Desa siamporik terletak di jalan lintas sumatera dengan jarak dari ibu kota kecamatan kurang lebih 8 km, sementara dengan ibu kota kabupaten kurang lebih 19 kilometer. Desa siamporik luas wilayahnya mencapai delapan ribu hektar (8000 m²) dengan letak geografis sebagai berikut:

1. Batas sebelah utara berbatasan dengan Desa Gunung Melayu, Desa Damuli Kebun, dan Desa Labuhuala.
2. Batas sebelah selatan berbatasan dengan Desa Terang Bulan, dan Desa Sibito Kecamatan Aek Natas.
3. Batas sebelah timur berbatasan dengan Desa Simangalam Kecamatan Kualuh Selatan dan Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas.
4. Batas sebelah barat berbatasan Dengan Desa Hasang Kecamatan Kualuh Selatan dan Desa Ledong Timur Kecamatan Parsaur Kabupaten Toba Samosir.

Jumlah penduduk desa siamporik lebih kurang 4800 jiwa yang terdiri dari perempuan Laki-laki (\pm 2300 jiwa) dan (\pm 2500 jiwa). Desa Siamporik berjumlah sebelas dusun yaitu sebagai berikut:

1. Dusun 1 Sinar Pagi
2. Dusun 2 Siamporik
3. Dusun 3 Ambacang
4. Dusun 4 Bulu Soma
5. Dusun 5 Aek Siala
6. Dusun 6 Tapian
7. Dusun 7 Sirata-Rata
8. Dusun 8 Kampung Durian
9. Dusun 9 Silandorong
10. Dusun 10 Bukit Dame
11. Dusun 11 Sinar Pagi

B. Kondisi Demografis Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan

Iklim di Desa Siamporik sebagai mana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan curah hujan yang tidak menentu. Untuk menuju Desa siamporik kedusun-dusun dapat melalui kondisi jalan aspal jalan yang telah dikeraskan, jalan tanah atau jalan setapak. Sarana irigasi telah dibangun yaitu dam atau bendungan.

Melesatnya perkembangan kemajuan Desa Siamporik terutama di bidang pembangunan, diprioritaskan pada infrastruktur yaitu pembangunan jalan, dengan demikian akses jalan yang ada di Desa Siamporik dapat teratasi dengan baik dan

ini dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Siamporik sehingga hubungan pelosok Desa Siamporik ke kota semakin lancar dan mudah. Desa siamporik yang kini maju disegala sektor juga tidak melupakan sarana pendidikan, kesehatan, sarana olahraga, dan rumah ibadah.

1. Pendidikan

Pendidikan mempunyai makna sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Tingkat pendidikan warga Desa Siamporik mulai dari tamatan SD sampai S2. Di Desa Siamporik terdapat beberapa sarana dan prasarana pendidikan, dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Siamporik kecamatan Kualuh Selatan

NO	Nama Sekolah	Jumlah
1	PAUD	1 Unit
2	SD Negeri	6 Unit
3	Madrasah Ibtidaiyah Swasta	1 Unit

2. Kesehatan

Untuk mendukung kesehatan serta mengontrol kesehatan masyarakat Desa Siamporik maka dibangunlah sarana kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Sarana dan Prasarana Kesehatan di Desa Siamporik kecamatan Kualuh Selatan

No	Prasarana Kesehatan	Jumlah
1	Posyandu	5 Unit
2	Poskesdes	1 Unit
3	Puskesmas Pembantu	1Unit

3. Olahraga

Untuk menghindari dampak buruk narkoba dikalangan anak muda serta menunjang kesehatan aktivitas masyarakat maka di bangunlah sarana olahraga, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Sarana dan Prasarana Kesehatan, di Desa Siamporik kecamatan Kualuh Selatan

No	Prasarana Olahraga	Jumlah
1	Lapangan Bola Kaki	2 Unit
2	Lapangan Bola Volly	2 Unit
3	Lapangan Bulu Tangkis	1 Unit
4	Tenis Meja	2 Unit

4. Rumah ibadah

Adapun sarana dan prasarana untuk rumah ibadah yang terdapat pada Desa Siamporik kecamatan Kualuh Selatan terdapat dalam tabel dibawah ini:

Tabel. 4 sarana dan prasarana rumah ibadah di Desa Siamporik kecamatan Kualuh Selatan

No	Prasarana Rumah Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	6 Unit
2	Mushalla	6 Unit
3	Gereja	4 Unit

C. Kondisi Keagamaan di Desa Siamporik

Masyarakat di Desa Siamporik lebih dominan menganut agama islam kurang lebih 85 persen islam dan yang menganut agama kristen protestan dan katolik sebanyak persen.

D. Jenis Pekerjaan

Desa Siamporik merupakan dataran yang berbukit-bukit dan memiliki beberapa aliran sungai, yang dimanfaatkan kebanyakan masyarakat untuk kegiatan sehari-hari seperti mencuci, mandi, bahkan memancing. Desa Siamporik juga memiliki kawasan Hutan sekitar lebih kurang enam ratus hektar (± 600 Ha) yang berada di dusun 7 dan dusun 9. Penghasil masyarakat Desa Siamporik mayoritas petani, pekebun, selain dari itu sebagai buruh tani, peternak, pedagang, karyawan swasta, pengrajin, montir, penjahit, tukang, guru dosen, Tni, Polri, PNS, dan supir. Pada bidang pertanian umumnya terdiri dari tanaman pangan (sawah, sayuran, dan tanaman palawija), serta kelapa sawit dan karet. Selain itu masyarakat yang tidak mempunyai perkebunan kelapa sawit atau karet mereka berpenghasilan dari beternak sapi, kambing dan ayam, serta berdagang.

BAB IV

ANALISIS STATUS KEPEMILIKAN KERANG OLEH WARGA MASYARAKAT DI PANTAI SALJU DESA SIAMPORIK DITINJAUAN BERDASARKAN PENDAPAT HUKUM WAHBAH AZ-ZUHAILI

A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

1. Latar Belakang Kehidupan

Wahbah az-Zuhaili dilahirkan pada tahun 1932 M, bertempat di Dair'Atiyah kecamatan Faiha, provinsi Damaskus, Suriah. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa az-Zuhaili, anak dari Musthafa az-Zuhaili. Yakni, seorang petani yang sederhana dan terkenal dalam keshalihannya.¹ Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'adah.² Wahbah az-Zuhaili adalah ulama ahli fiqh dan tafsir, Guru Besar Universitas Damaskus Syiria.³ Hampir dari seluruh waktunya semata-matahanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau adalah ulama yang hidup di abad ke-20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Thahir ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad Abu Zahra, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq, dan Muhammad Salam Madkur. Adapun kepribadian beliau adalah sangat terpuji di kalangan masyarakat Syiria baik itu dalam amal-amal ibadahnya maupun

¹ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h.174.

² Muhammad Khoirudin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer* (Bandung: Pustaka Ilmi, 2003), h.102.

³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 63.

ketawadhu'annya. Disamping juga memiliki pembawaan yang sederhana. Meskipun memiliki madhab Hanafi, namun dalam pengembangan dakwahnya beliau tidak mengedepankan madhab atau aliran yang dianutnya, tetapi bersifat netral dan proporsional. Pada Sabtu 8 Agustus 2015 berpulang di Damaskus Suriah pada usia 83 tahun. Ia merupakan salah satu ulama Sunni terkemuka. Popularitasnya tidak hanya di Suriah atau Timur Tengah saja, tapi juga mendunia termasuk dikenal baik umat Islam Indonesia.

1. Pendidikan

Dengan dorongan dan bimbingan dari ayahnya, sejak kecil Wahbah az-Zuhaili sudah mengenal dasar-dasar keIslaman. Menginjak usia 7 tahun ebagaimana juga teman-temannya beliau bersekolah di Ibtidaiyah dikampungnya hingga sampai pada tahun 1946 M. Memasuki jenjang pendidikan formalnya hampir 6 tahun beliau menghabiskan pendidikan menengahnya, dan pada tahun 1952 M beliau mendapatkan ijazah, yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan keperguruan tinggi yaitu Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus, hingga meraih gelar sarjananya pada tahun 1953 M. Kemudian untuk melanjutkan studi doktornya, beliau memperdalam keilmuannya di Universitas Al-Azhar Kairo. Pada tahun 1963 maka resmilah beliau sebagai doctor dengan disertasinya yang berjudul *Atsār al-Harb fi al- Fiqh al-Islāmi*. Pada tahun 1963, ia diangkat sebagai dosen di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan kemudian Dekan dan Ketua Jurusan *Fiqh* Islami wa Madzahibah difakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang *Fiqh*, *Tafsir* dan *Dirasah* Islamiyyah. Adapun guru-

gurunya adalah Muhammad Hashim al-Khatib al-Syaf'i (w. 1958 M) guru fiqh al-Syafi'i, mempelajari ilmu fiqh dari Abdul Razaq al-Hamasi (w. 1969 M), ilmu hadits dari Mahmud Yassin (w. 1948 M), ilmu faraid dan wakaf dari Judad al-Mardini (w. 1957 M), Hassan al-Shati (w. 1962 M), ilmu tafsir dari Hasan Habnakah al-Midani (w. 1978 M), ilmu bahasa Arab dari Muhammad Shaleh Farfur (w. 1986 M), ilmu ushulfiqh dan mustalah hadits dari Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990 M), ilmu akidah dan kalam dari Mahmud al-Rankusi. Sementara selama di Mesir beliau berguru pada Muhammad Abu Zuhrah (w. 1395 H), Mahmud Saltut (w. 1963 M), Abdul Rahman Tadj, Isa Manun, Ali Muhammad Khafif (w. 1978 M), Jad al-Rab Ramadhan (w. 1994 M), Abdul Ghani, Abdul Khalik, dan Muhammad Hafiz Ghanim, dll.

2. Karya-Karya Wahbah az-Zuhaili

Kecerdasan Wahbah az-Zuhaili telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga social yang dipimpinnya. Selain keterlibatannya dalam kelembagaan baik pendidikan maupun social beliau juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau dan produktif dalam menghasilkan karya-karyanya. Meskipun karyannya banyak dalam bidang tafsir dan fiqh akan tetapi dalam penyampaianya memiliki relevansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains. Di sisi lain beliau juga aktif dalam menulis artikel dan buku-buku. Diantara karyakaryanya adalah:

- a. *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami-Dirāsah Muqaranah*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1963.

- b. *Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid*, Maktabah al-Hadits, Damaskus, 1967.
- c. *Nazāriat al-Darūrāt al-Syar'iyah*, Maktabah al-Farabi, Damaskus, 1969.
- d. *Al-Usūl al-'Ammah li Wahdah al-Din al-Haq*, Maktabah al- Abassiyah, Damaskus, 1972.
- e. *Al-Alaqaṭ al-Dawliyah fi al-Islām*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1981.
- f. *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, (8 Jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1984.
- g. *Ushul al-Fiqh al-Islami* (2 Jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1986.
- h. *Fiqh al-Mawaris fi al-Shari'ah al-Islamiah*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1987.
- i. *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (16 Jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1991.
- j. *Al-Ruhsah al-Syari'ah-Aḥkamuhu wa Dawabituhu*, Dar al-Khair, Damaskus, 1994.
- k. *Al-Asas wa al-Masadir al-Ijtihad al-Musytarikah Bayan al-Sunah wa al-Syiah*, Dar al Maktabi, Damaskus, 1996.
- l. *Al-Ijtihad al-Fiqhi al-Hadits*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997.
- m. *Al-Zira'i fi al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1999.
- n. *Al-Islam wa Usul al-Hadarah al-Insaniah*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2001.
- o. *Usul al-Fiqh al-Hanafi*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2001.⁴

Selain karya-karya di atas, masih banyak lagi hasil pemikiran Wahbah az-Zuhaili.

⁴ Karya-karya Wahbah Zuhaili dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/6439/5/Bab%202.pdf> (diakses pada tanggal 10 agustus 2018).

B. Pendapat hukum Wahbah Az-Zuhaili tentang hukum kepemilikan benda

Kepemilikan menurut Wahbah az-Zuhaili adalah :

اِحْتِصَانٌ بِالشَّيْءِ يُمْنَعُ الْغَيْرُ مِنْهُ وَيُمْكِنُ صَاحِبَهُ مِنَ التَّصْرِيفِ فِيهِ اِثْتِدَاءً اِلَّا لِمَانِعٍ شَرْعِيٍّ

“Keterkhususan terhadap sesuatu yang orang lain tidak boleh mengambilnya dan menjadikan pemiliknya bisa melakukan pentasharufan terhadapnya secara mendasar kecuali adanya suatu penghalang yang ditetapkan oleh syara.”⁵

عِلَاقَةٌ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَالْمَالِ أَقْرَبُهَا الشَّرْعُ تَجْعَلُهُ مُحْتَصًا بِهِ , وَ يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِكُلِّ التَّصَرَّفَاتِ مَا لَمْ يُوجَدُ مَانِعٌ مِنَ التَّصَرَّفِ³⁵

“Hubungan antara manusia dan harta yang telah ditetapkan syara’ dan hubungan tersebut menjadikan manusia secara khusus berhubungan dengan syara’. Dan manusia mengelola harta dengan seluruh aktivitas pengelolaan selama tidak ada ditemukan larangan didalam pengelolaan tersebut”.

Dalam mengelola harta seluruhnya terikat dengan hukum syara’ kewajiban seorang muslim adalah mengaitkan apakah sudah sesuai dengan hukum syara’ atau tidak, agar dia bisa dikatakan berhubungan dengan hukum syara’. Kepemilikan adalah tata cara yang ditempuh oleh manusia untuk memperoleh kegunaan (manfaat) dari jasa ataupun barang.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1997), h.2892

Kepemilikan menurut syariat adalah izin dari as-Syari' (pembuat hukum) untuk memanfaatkan suatu zat/benda (ain). As-Syari' disini adalah Allah swt, adapun 'ain adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Sedangkan izin adalah hukum syari'at.⁶ Dengan definisi demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap terjadi kepemilikan, maka sebenarnya tidak ada ikatan apapun antara pemilik dan benda yang dimiliki sebelum proses yang disebut "kepemilikan". Baru setelah proses ini, lahirlah pemilik (*malik*), dan bendanya disebut "*mamluk*" (Yang dimiliki) dan otomatis terjadi hak milik.

Sebab kepemilikan ini memiliki beberapa karakteristik khusus sebagai berikut:

1. Sebuah sebab yang memunculkan kepemilikan atas sesuatu yang sebelumnya tidak dimiliki siapapun. Adapun sebab kepemilikan lainnya (seperti akad, warisan dan lain sebagainya), maka kepemilikan yang dimunculkan didahului oleh sebuah kepemilikan yang lain, sehingga bisa dikatakan sebab-sebab kepemilikan tersebut adalah masuk kategori sebab pemindahan kepemilikan.
2. Kepemilikan yang bersifat tindakan bukan ucapan, sehingga muncul dengan suatu tindakan atau meetakkan penguasaan atau kepemiikan (*wadh'ul yadi*), sehingga kemunculannya dianggap sah dari siapapun juga termasuk orang yang kewanangannya tidak sempurna seperti anak kecil, orang gila, dan orang yang menjalani status *al-hajr*. Adapun sebab kepemilikan berupa akad, maka kemunculannya tida sah jika

⁶ Muhammad Husain Abdullah, *Studi Dasar-dasar Pemikiran Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), h. 106.

dilakukan oleh orang ketiga orang tersebut atau ditanggihkan dan digantungkan kepada kehendak dan persetujuan pihak lain. Akad adalah sebab kepemilikan yang bersifat ucapan.⁷

Dalam konsep kepemilikan dari Wahbah az-Zuhaili, terdapat faktor-faktor kepemilikan sempurna yaitu penguasaan terhadap sesuatu yang boleh, akad, khalfiyyah (latar belakang) dan lahir dari sesuatu yang dimiliki oleh orang-orang tersebut, dimana faktor tersebut yang menentukan suatu hak milik.

C. Klaim Kepemilikan Kerang oleh Warga Masyarakat di Pantai Salju Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara

Hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui syara'. Karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam tasarruf terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Desa Siamporik memiliki kawasan Hutan sekitar lebih kurang enam ratus hektar ($\pm 600\text{Ha}$). Desa Siamporik merupakan dataran yang berbukit-bukit dan memiliki beberapa aliran sungai, sungai yang cukup terjaga sehingga dapat mengundang masyarakat diluar desa tertarik untuk berkunjung hanya sekedar melepas penat yang mendatangkan pundi-pundi keuangan masyarakat setempat. Dan yang menarik perhatian lagi ialah Pantai Salju yang mempunyai daya tarik tersendiri.

Pada umumnya pengunjung yang datang dari daerah yang tidak terlalu jauh dari lokasi Pantai Salju yang ada di Desa Siamporik dalam rangka untuk

⁷ Muhammad Husain Abdullah, Studi Dasar-dasar Pemikiran Islam (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), h.463

menghilangkan rasa penat dalam menjalani aktifitas sehari-hari atau biasanya untuk *refresing* atau penyegaran pikiran. Pantai Salju ini berbeda dibandingkan pantai pada umumnya karena pantai ini bukan laut melainkan aliran sungai yang masih terjaga kebersihannya. Yang menjadikannya sungai ini disebut Pantai karena pinggirannya atau datarannya seperti pantai, berpasir, air yang jernih, dan sungai yang lumayan luas. Dan di dalam sungai itu terdapat kerang, siput, dan juga udang-udang kecil.

Penamaan Salju tersebut dikarenakan pasir yang putih serta pasir yang kita pegang juga dingin apabila kita pegang dan gali sedikit sampai kedalaman kira-kira limabelas centimeter, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang datang kemari. Maka kesempatan ini tidak dilewatkan bagi warga sekitar untuk memanfaatkan situasi tersebut demi menambah pundi-pundi keuangan mereka.

Pantai Salju dibuka sejak dua tahun yang lalu yaitu tepatnya pada tahun 2018, pada tahun ini pantai mulai dilirik oleh masyarakat luar, dan ramai dikunjungi oleh para pengunjung. Karena pada tahun-tahun sebelumnya belum begitu menarik sehingga tidak banyak yang berkunjung. Namun ada yang menjadi daya tarik tersendiri bahwa di pantai tersebut yang menjadi perhatian para pengunjung, yaitu kerang. Hal tersebut tidak dilewatkan oleh masyarakat setempat untuk menambah pundi-pundi keuangan mereka. Pada tahun-tahun sebelumnya memang belum dikenakan biaya apabila mengambil kerang karena masih sedikit pengunjung. Namun setelah pengunjung ramai barulah dikenakan biaya. Dan hal ini juga tidak ada kebijakan secara resmi dari pemerintah setempat akan tetapi

lebih kepada karena pantai ini milik masyarakat setempat dan kerang yang ada didalamnya juga, maka menurut masyarakat setempat berhak untuk harga yang dibayar tersebut.

Adapun yang dilakukan masyarakat setempat atau penjaga pantai itu melakukan jual beli jika pengunjung mengambil kerang atau siput yang berada di pantai tersebut. Namun hal tersebut ada yang berbeda karena pengunjung mengambil sendiri kerang dari Pantai Salju Desa Siamporik lalu diharuskan untuk membayar, dan ketetapan harganya juga kurang jelas padahal tidak ada pemberitahuan tentang peraturan tersebut.

Ketertarikan pengunjung untuk mengambil kerang atau siput yang ada di Pantai Salju Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan membuat banyak pengunjung untuk rela membayar. Menurut ibu Mala pengunjung di pantai yang penulis wawancarai bahwa beliau baru pertama kali berkunjung ke Pantai Salju, “saya tertarik untuk mengambil kerang atau siput yang ada di pantai yang menempel di pinggiran batu untuk di bawa Pulang lalu tak lama kemudian ada bapak-bapak (Bapak Yasir) yang minta uang pada saya sebesar sepuluh ribu, Penamaan Salju tersebut dikarenakan pasir yang putih serta pasir yang kita pegang juga dingin apabila kita pegang dan gali sedikit sampai kedalaman kira-kira limabelas centimeter, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang datang kemari”.⁸

⁸ Ibu Mala, Pengunjung, Wawancara Pribadi, Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan, 08 Agustus 2020, pukul 15.15Wib

Namun bukan hanya pengunjung baru saja yang tertarik akan kerang tersebut akan tetapi Kak Inur pengunjung yang sudah tiga kali berkunjung juga mengatakan “sebelumnya saya belum pernah untuk membawa pulang tapi untuk saat ini saya akan bawa pulang kerang atau siput ini untuk di masak, karna lumayan langka jarang dijumpai bisa dibilang gak sering-sering ada di Pantai ini. Waktu saya berkunjung sebelumnya belum musim. Namun dalam hal pembayaran saya dengar bayarnya sama abang-abang atau bapak yang ngakunya sebagai jaga pantai”.⁹

Dari kedua pengunjung tersebut terlihat bahwa apabila ada yang ingin membawa pulang kerang atau siput yang ada di Pantai Salju Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan maka dikenakan harga tanpa ada timbangan dan ketetapan harga yang jelas.

Namun menurut penulis berdasarkan hasil wawancara tidak semua pengunjung yang tertarik untuk mengambil kerang atau siput dan kurang tahu masalah jual beli yang ada di Pantai Salju “saya lihat kerangnya tidak menarik dan kecil-kecil sekali, jumlahnya juga tidak banyak, dan masalah pembayaran saya kurang tahu soalnya tidak ada pemberitahuan, tidak ada pamfletnya juga kalau kerang yang diambil harus dibayar.”¹⁰

⁹ Kak Inur Pengunjung, Wawancara Pribadi, Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan, 08 Agustus 2020, pukul 17.05Wib

¹⁰ Kak Sela Pengunjung, Wawancara Pribadi, Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan, 09 Agustus 2020, pukul 15.45 Wib

“Kalau saya kurang tertarik dengan kerangnya, karena jarang di jual-jual di pekan dan belum pernah saya bawa pulang, katanya juga bayar kalau ngambil kerang, saya dengar dari pengunjung lain.”¹¹

Lain halnya dengan Ibu Wiwik yang sudah dua kali berkunjung ke Pantai Salju beliau mengatakan bahwa “waktu saya berkunjung pertama kali saya tertarik untuk mengambilnya dan akan dibawa pulang tapi karna ada abang-abang yang bilang bahwa ia penjaga pantai minta uang lima belas ribu kalau sekotong kresek, sehingga saya tidak jadi untuk mengambilnya, alasannya karena menurut saya mereka itu buat harga tidak jelas tidak ada timbangan.” Dan penulis juga menanyakan tentang apakah Ibu wiwik ini tahu tentang mengklaim suatu benda itu menurut Wahbah az-Zuhaili, “saya kurang tahu tapi kalau menurut saya seharusnya gak membayar kerang atau siput ya karna berasal dari sungai dan juga kita ambil sendiri”¹²

Berbeda dengan pengunjung sebelumnya Pak Ahmad (pengunjung) yang mengatakan “saya tidak pernah bawa pulang, saya makan disini langsung saya rebus saja sambil bakar jagung, dan perihal pembayaran saya tidak tahu karna saya juga gak pernah bayar gak ada yang meminta bayaran, dan walaupun bayar kepada siapa”.¹³ Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan menggunakan metode wawancara, penulis mengambil informan dari penjaga

¹¹ Kak Aulia, Pengunjung, Wawancara Pribadi, Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan, 08 Agustus 2020, pukul 16.10 Wib

¹² Ibu Wiwik, Pengunjung, Wawancara Pribadi, Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan, 08 Agustus 2020, pukul 15.00Wib

¹³ Pak Ahmad, Pengunjung, Wawancara Pribadi, Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan, 08 Agustus 2020, pukul 16.30 Wib

pantai atas status kepemilikan kerang yang ada di Pantai Salju Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan.

Bapak Yasir selaku penjaga Pantai Salju desa Siamporik mengatakan “kalau menurut saya pantai ini ya milik masyarakat setempatlah, karna pantai ini wilayah desa Siamporik tidak milik perorangan karna gak ada yang secara resmi mengelola pantai ini. Dan beberapa pengunjung memang membawa pulang kerang karna rasa penasaran tapi ada juga yang kurang tertarik dan jumlah yang dibawa itu sekitaran sekantong kresek karna kerang kan musiman, dan harus dibayar juga pada saya, tidak mahal-mahal kok cuman kisaran sepuluh sampai lima belas ribu itung-itung uang rokok, toh saya juga tidak tiap hari disini cuman sampingan kalau saya tidak ada kerjaan, dan itu juga buat keamanan mana tau ada apa-apa kan gitu.” Dan Bapak Yasir juga menyatakan “ tidak mengetahui tentang perpindahan kepemilikan menurut Wahbah Az-Zuhaili yang saya tahu kalau pengunjung bayar baru kerang itu milik mereka.”¹⁴

Alasan serupa juga diutarakan oleh Bang Ridho selaku penjaga Pantai Salju Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan “kalau kami selaku penjaga Pantai Salju jika kami lihat pengunjung yang mengambil ya harus bayar dan kalau kami gak lihat ya mungkin pengunjung itu dapat gratis. Kami mengharuskan bayar itu karna kan mereka itu telah mengambil aset kami, dan

¹⁴ Bapak Yasir, Penjaga Pantai Pantai Salju, Wawancara Pribadi, Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan, 15 Agustus 2020, pukul 15.30 Wib

bayarannya juga tidak mahal-maha mahal juga cukup buat uang jajan jadi menurut kami tidak memberatkanlah.”¹⁵

Menurut penulis bahwa penjaga pantai mengakui bahwa kerang tersebut adalah milik mereka karena Pantai Salju dikawasan wilayah mereka tinggal, dan anggapan mereka berhak untuk meminta bayaran jika kerang diambil.

Namun berbeda dengan Ibu Iva selaku masyarakat setempat bahwa iya kurang setuju dengan bayaran yang dilakukan atas pengambilan kerang beliau mengatakan “ kalau menurut saya pribadi pengunjung tidak seharusnya bayar ya, cukup kenakan uang kebersihan saja bukan malah jual-beli kerang dan lagian kerang itu juga bukan dibudidayakan/tidak ada yang dirugikan juga kalau diambil jarang juga dijual di pajak jadi seharusnya dibebaskan saja kalau ada yang ngambil tanpa merusak sungai yang penting kan sungainya jangan dirusak.”¹⁶

Dan menurut penulis dari hasil penelitian yang dilakukan, mengenai hukum perpindahan kepemilikan menurut Wahbah Az-Zuhaili pengunjung dan penjaga Pantai juga tidak tahu tentang hukum yang terkait, serta ketetapan harga juga kurang jelas dan adanya keberatan dari pengunjung untuk melakukan pembelian dan status kepemilikan kerang yang harusnya dapat dimiliki semua orang ternyata dibatasi oleh penjaga pantai karena klaim bahwa kerang itu ada di kawasan Pantai Salju di mana wilayah tersebut adalah tempat tinggal mereka, hal

¹⁵ Bang Ridho, Penjaga Pantai Salju, Wawancara Pribadi, Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan, 08 Agustus 2020, pukul 16.01 Wib

¹⁶ Ibu Iva , Masyarakat Setempat, Wawancara Pribadi, Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan, 08 Agustus 2020, pukul 16.07 Wib

ini tidak selaras dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang kepemilikan benda mubah.

D. Klaim kepemilikan kerang oleh warga masyarakat di pantai salju Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara di tinjau dari pendapat hukum Wahbah Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan dalam kitabnya *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu jilid V*.

وُشْتَرَطُ لِهَذَا الطَّرِيقِ أَيُّ إِحْرَازِ الْمَبَاحِ سَرَطَانٍ:

أَوْهُمَا أَلَا يَسْبِقُ إِلَى إِحْرَازِهِ شَخْصٌ آخَرَ لِأَنَّ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

ثَا نِيَهُمَا - قَصْدُ التَّمْلُكِ: فَلَوْ دَخَلَ الشَّيْءُ فِي مَلِكِ إِنْسَانٍ دُونَ قَصْدِ مَنْ لَمْ يَتَمَلَّكْهُ كَمَا إِذْ وَقَعَ طَائِرٌ

فِي حِجْرِ إِنْسَانٍ لَمْ يَتَمَلَّكْهُ وَمَنْ نَشَرَّ شَبْكُتَهُ فَإِنْ كَانَ لِلْإِصْطِيَادِ تَمَلَّكَ مَا يَفَعُ فِيهَا وَإِنْ كَانَ لِلتَّخْفِيفِ

لَمْ يَفَعُ فِيهَا: لِأَنَّ الْأُمُورَ بِمَقَاصِدِهَا

Jalur kepemilikan ini (untuk mendapatkan kepemilikan atas harta mubah), memiliki dua syarat, yaitu *pertama* tidak didahului oleh orang lain, karena “Barangsiapa lebih dahulu menguasai sesuatu yang belum ada seseorang Muslim lain yang mendahuluinya, maka sesuatu itu adalah untuknya” sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw., *kedua* didasari niat dan maksud untuk memilikinya. Oleh karena itu, jika seandainya ada sesuatu masuk kedalam kepemilikan seseorang tanpa ada kesengajaan dan niat darinya, maka sesuatu itu tidak menjadi miliknya. Barangsiapa yang membentangkan jaringnya, maka jika ia bermaksud untuk menangkap buruan, maka buruan yang terperangkap di jaring itu menjadi miliknya. Namun jika ia membentangkannya karena bertujuan ingin mengeringkan jaring tersebut misalnya, maka ia tidak bisa memiliki buruan yang terperangkap di jaring tersebut. Karena segala hal adalah sesuai dengan maksud dan tujuannya.¹⁷

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-fiqh Al-islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, (Depok : Gema Insani, 2007) .h.503

Al-Mubahat sendiri adalah harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi (dikuasai oleh orang lain) dan tidak ada larangan hukum (*mani' asy-syar'iy*) untuk memilikinya. Misalnya air yang masih berada dalam sumbernya, ikan yang berada di lautan, hewan, pohon kayu di hutan, dan sebagainya. Setiap orang berhak menguasai harta benda ini untuk dimiliki sebatas kemampuan masing-masing.

Perbuatan menguasai harta bebas ini untuk tujuan pemilikan atau sering disebut *al-Istila'*. Dengan demikian, upaya pemilikan suatu harta melalui *istila' al-Mubahat* harus memenuhi dua syarat. *Pertama*, tidak ada pihak lain yang mendahului melakukan *istila' al-Mubahat*. *Kedua*, penguasaan harta tersebut dilakukan untuk tujuan dimiliki. Misalnya, seseorang menangkap ikan di laut lalu dilepaskan di sungai. Hal itu menunjukkan tidak adanya tujuan untuk memiliki. Jadi status ikan tersebut kembali menjadi *al-Mubahat*.¹⁸ Tetapi jika ikan yang diambil dari laut tersebut dikumpulkannya di tempat penyimpanan, misalnya di atas perahu, lalu ia meninggalkannya maka ikan tersebut tidak lagi dalam status *al-Mubahat*. Artinya orang lain terhalang untuk memilikinya melalui cara yang sama.

Dalam masyarakat bernegara konsep *ihraz al-Mubahat* menjadi terbatas. Yakni terbatas pada harta benda yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku sebagai harta yang dapat dimiliki secara bebas. Demi melindungi kepentingan publik (*maslahat al-'Ammah*), negara atau penguasa berhak

¹⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-2, 2010, h.43

menyatakan harta-benda atau sumber kekayaan alam tertentu sebagai milik negara atau dikuasai oleh negara. Misalnya kekayaan tambang, pohon kayu di hutan, binatang langka, hutan lindung, cagar alam, dan lain sebagainya. Dengan demikian, seseorang tidak lagi bebas menebang pohon kayu di hutan, tidak boleh menguasai atau memiliki tanah dan kebun milik negara kecuali dengan izin, serta tidak boleh berburu satwa langka dan lain sebagainya.¹⁹

Dalam Penelitian yang penulis lakukan fakta yang terjadi di lapangan adalah masih adanya terdapat masyarakat atau penjaga pantai yang melarang untuk mengambil kerang dan mengharuskan untuk membayar atau membeli apa yang telah diambil. Penulis mengaitkan dengan pendapat Wahbah Az-zuhahili yaitu apabila seseorang yang ingin mengambil ikan dilaut adalah hukumnya boleh (*ihraz al-mubahat*) tidak ada larangan syara' sama halnya dengan dengan kegiatan pengunjung yang mengambil kerang di sungai yang bertepatan di kawasan Pantai Salju desa Siamporik seharusnya bebas untuk mengambil kerang namun penjaga Pantai mengharuskan untuk membayar dan terjadi transaksi jual beli. Dalam transaksi jual beli tersebut juga terdapat kejanggalan bahwa jual beli barangnya tidak dimiliki.

Hal tersebut berdasarkan hadits Hakim bin Hizam Radhiyallahu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا بُنَيَّ الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاغُهُ لَهُ مِنْ
السُّوقِ فَقَالَ : لَا تَبِغْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

¹⁹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Rajawali Press, 2002, h.58

Dari Hakim bin Hizam, “Beliau berkata kepada Rasulullah, ‘Wahai Rasulullah, ada orang yang mendatangkiku. Orang tersebut ingin mengadakan transaksi jual beli denganku, barang yang belum aku miliki. Bolehkah aku membelikan barang tertentu yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut?’ Kemudian, Nabi bersabda, ‘Janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki. (HR. Abu Daud, no. 3505; dinilai sahih oleh Al-Albani).²⁰

Hadits ini menjelaskan bahwasanya tidak boleh dan tidak sah jual beli sesuatu yang tidak dimilikinya dan tidak ada padanya atau barang tersebut tidak dalam kekuasaannya. Maksudnya ialah melarang melakukan jual beli sesuatu dalam kepemilikan orang lain. Hal ini seperti jual beli barang yang tidak ada dalam kepemilikannya.²¹

Salah satu syarat jual beli adalah orang yang mengadakan transaksi yaitu orang yang memiliki barang atau uang, atau orang yang menggantikan peran pemilik barang atau uang. Kita semua tahu bahwa tidak ada orang yang rela jika hartanya diperjualbelikan oleh orang lain. Dengan uraian di atas, berarti kita telah membahas tiga syarat sah transaksi jual beli, berkaitan dengan pelaku transaksi. Tiga syarat tersebut adalah saling rela, pelaku transaksi adalah orang yang diperkenan syariat untuk mengadakan transaksi, dan pelaku transaksi adalah pemilik atau pengganti peran pemilik.

Ibnu Qayyim dalam *Zadul Ma’ad*, tafsir yang dianggap paling tampak kebenarannya oleh Ibnu Qayyim *rahimahullah* adalah larangan penjualan sesuatu yang disifatkan dalam *dzimmah*/tanggung jawab tanpa penentuan fisik barangnya

²⁰ [Al-Albani MN](#)). *Irwa al-Ghalil (Ringkasan: 8 jilid, 2707 hadis (1292)*. (Beirut: al-Maktabah al-Islami; 1405 H / 1985 M), h.308

²¹ <https://almanhaj.or.id/4041-jual-beli-urbun-jual-beli-barang-yang-tidak-dimiliki-jual-beli-barang-yang-belum-diterima.html> diakses tanggal 01 September 2017 puku 12.48 wib

(bersifat *mutlak*) yang tidak dimiliki dan tidak mampu diserahkan kepada pembeli. Dengan akad itu berarti penjual telah mengeruk laba sebelum dia memiliki barangnya, sebelum menjadi tanggung jawabnya, dan sebelum mampu ia serahkan. Ini termasuk dalam kategori jual beli yang mengandung *gharar* (spekulasi judi).

Apabila hadits ini melarang penjualan sesuatu yang disifatkan dalam *dzimmah*/tanggung jawab (bersifat *mutlak*), lebih terlarang lagi tidak boleh menjual sesuatu barang yang telah ditentukan fisik barangnya (bersifat *mua'yyan*) yang merupakan harta benda milik orang lain.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa spekulasi (*mukhatharah*) ada dua macam:

1. *Spekulasi perdagangan.*

Seseorang membeli barang dagangan dengan maksud berdagang dan meraih laba, dan ia bertawakal kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* pada perdagangannya. Pedagang yang berspekulasi dengan membeli barang dagangan, kemudian harganya turun di pasaran (sehingga pedagang rugi), hal seperti itu Allah *subhanahu wa ta'ala* yang mengaturnya, tidak ada upaya manusia atas hal ini. Pada perdagangan ini, pihak pembeli tidak terzalimi oleh penjual (ketika mengambil untung dari penjualannya).

2. *Spekulasi perjudian.*

Ini adalah spekulasi adu nasib yang mengandung perbuatan memakan harta secara batil. Kemudian Ibnul Qayyim menegaskan pula bahwa

penjualan sesuatu yang tidak dimiliki adalah termasuk kategori perjudian/mengadu nasib.

Dalam hal ini pembeli tidak tahu bahwa penjual telah menjual kepadanya suatu barang yang tidak dimilikinya, lalu ia membelinya dari orang lain setelah itu. Jika orang banyak mengetahui hal itu, mereka tidak akan mau membeli darinya. Tentu saja mereka akan pergi sendiri ke tempat ia membelinya. Jenis ini bukan spekulasi para pedagang yang berdagang, melainkan spekulasi orang yang terburu-buru menjual suatu barang sebelum ia berkemampuan menyerahkannya kepada pembeli. Apabila pedagang telah membeli barang yang ingin diperdagangkannya dan telah menggenggam dan menguasainya, hal itu masuk dalam kategori spekulasi perdagangan. Dia menjualnya dalam perdagangan sesuai dengan yang Allah *subhanahu wa ta'ala* halalkan pada firman-Nya dalam QS.an-Nisa(4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan rela sama rela di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²²

Dari keterangan Ibnu Qayyim *rahimahullah* di atas, kita ketahui bahwa kendati seseorang telah memiliki suatu barang dengan membelinya melalui akad yang sempurna, barang itu belum boleh ia jual kembali kepada siapapun hingga ia kuasai secara penuh, karena masih mengandung *gharar* (spekulasi judi). Sebab, selama ia belum menguasainya secara penuh, boleh jadi penjual menyerahkan kepadanya dan boleh jadi tidak.

Apalagi jika penjual melihatnya telah mengeruk laba dari barang itu sebelum diangkut dari tempatnya, sehingga ia berusaha membatalkan akad dengan mengingkari atau rekayasa pembatalan. Di samping itu, dikhawatirkan pula timbul kebencian atau permusuhan antara keduanya.²³

E. Analisis Penulis

Maka berdasarkan uraian diatas, penulis menganalisa bahwa pokok persoalan yang menjadi dasar penulis mengangkat judul ini yakni adanya klaim penjaga pantai yang mengaku atas kepemilikan kerang yang ada di Pantai Salju Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan sebagai hak milik mereka, padahal kerang tersebut menurut penulis adalah benda yang boleh diambil oleh siapapun (*ihraz al-mubahat*) sesuai dengan pendapat hukum Wahbabb Az-Zuhaili tentang

²² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Diponegoro, 2000), h.65.

²³ <https://asysyariah.com/jual-beli-barang-yang-belum-dikuasai/> diakses tanggal 01 September 2018 puku 14.03 wib

kepemilikan yaitu Jalur kepemilikan ini (untuk mendapatkan kepemilikan atas harta mubah), memiliki dua syarat, yaitu *pertama* tidak didahului oleh orang lain, karena “Barangsiapa lebih dahulu menguasai sesuatu yang belum ada seseorang Muslim lain yang mendahuluinya, *maka sesuatu itu adalah untuknya*”, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw., *kedua* didasari niat dan maksud untuk memilikinya.

Oleh karena itu, jika seandainya ada sesuatu masuk kedalam kepemilikan seseorang tanpa ada kesengajaan dan niat darinya, maka sesuatu itu tidak menjadi miliknya. Barangsiapa yang membentangkan jaringnya, maka jika ia bermaksud untuk menangkap buruan, maka buruan yang terperangkap di jaring itu menjadi miliknya. Namun jika ia membentangkannya karena bertujuan ingin mengeringkan jaring tersebut misalnya, maka ia tidak bisa memiliki buruan yang terperangkap di jaring tersebut. Karena segala hal adalah sesuai dengan maksud dan tujuannya

Selain itu penjaga Pantai juga melakukan jual beli yang belum dalam penguasaannya. Yang seharusnya tidak dibolehkan dalam kegiatan muamalah karena tidak memenuhi syarat dalam jual beli mengenai objek akad (*ma'qud alaih*) yang mana objek akad harus dalam penguasaan oleh sipemilik, hal ini dikaitkan penulis dengan sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَا تُبَيْنِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي، أَفَأَتْبَعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Wahai Rasulullah, seorang pria datang kepadaku lalu ia ingin bertransaksi jual beli denganku yang tidak kumiliki. Apakah boleh aku belikan untuknya dari pasar?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Kamu jangan menjual

apa yang tidak kamu miliki.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi dengan berkata, “Hadits ini hasan”, an-Nasa’i, Ibnu Majah, dan lainnya. Dinilai sahih oleh al-Albani)²³.

Maka dari uraian diatas jelas terlihat bahwa penulis menyimpulkan bahwa adanya kekeliruan para pihak penjaga pantai atau masyarakat setempat tentang klaim kepemilikan kerang yang ada di Pantai Salju Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan dan kurang pahamnya penjaga Pantai tersebut tentang jual beli yang belum dalam penguasaanya yang bisa membuat transaksi jual beli tersebut menjadi tidak sah.

²³ [Al-Albani MN](#)). *Irwa al-Ghalil (Ringkasan: 8 jilid, 2707 hadis (1292)*. (Beirut: al-Maktabah al-Islami; 1405 H / 1985 M), h.308

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait tentang Status Kepemilikan Kerang Oleh Warga Masyarakat Di Pantai Salju Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Tinjauan Berdasarkan Pendapat Hukum Wahbah Az-Zuhaili) dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Menurut Wahbah Az-Zuhaili kepemilikan benda yaitu keterkhususan terhadap sesuatu yang orang lain tidak boleh mengambilnya dan menjadikan pemiliknya bisa melakukan pentasharufan terhadapnya secara mendasar kecuali adanya suatu penghalang yang ditetapkan oleh syara. Dan dalam konsep kepemilikan dari Wahbah az-Zuhaili, terdapat faktor-faktor kepemilikan sempurna yaitu penguasaan terhadap sesuatu yang boleh, akad, khalfiyyah (latar belakang) dan lahir dari sesuatu yang dimiliki oleh orang-orang tersebut, dimana faktor tersebut yang menentukan suatu hak milik.
2. Klaim yang dilakukan oleh masyarakat atau penjaga pantai itu melakukan jual beli jika pengunjung mengambil kerang atau siput yang berada di pantai Salju desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan, pengunjung mengambil sendiri kerang dari Pantai Salju Desa Siamporik lalu diharuskan untuk membayar, dan ketetapan harganya juga kurang jelas padahal tidak ada pemberitahuan tentang peraturan tersebut.

3. Klaim kepemilikan kerang oleh warga masyarakat di pantai salju Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara di tinjau dari pendapat hukum Wahbah Az-Zuhaili bahwa tidak boleh masyarakat setempat melarang pengunjung untuk mengambil kerang karena kerang tersebut termasuk benda *mubah*, boleh diambil siapapun sebab tidak dalam penguasaan seseorang, dan dalam akad jual beli yang dilaksanakan oleh penjaga pantai(masyarakat setempat) hukumnya tidak boleh (haram).

B. SARAN

Dari kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebagai seorang muslim, dalam bermuamalah seharusnya menjadikan norma dan aturan yang digariskan oleh Islam sebagai pijakan utama sehingga antara masyarakat satu dengan yang lainnya tidak merasa dirugikan masyarakat harus mengubah kebiasaan atau anggapan terhadap klaim kepemilikan kerang yang dilakukan penjaga pantai (penjual) dan pengunjung .
2. Sebaiknya penjaga pantai (penjual) dan pengunjung (pembeli) lebih memperhatikan lagi tentang objek jual beli yang telah dilakukan, yang seharusnya benda atau objek akad tersebut sebelum diperjualbelikan dimiliki atau dalam penguasaan seseorang, harus jelas.

3. Karena kurangnya pemahaman masyarakat setempat atau penjaga pantai terhadap hukum yang terakait maka perlu dilakukan arahan baik itu dari ustadz ataupun tokoh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Kitab

- Abu Zahroh, Muhammad. *Al-Milkiyyah wa Nazhariyatul al'Aqd fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Mesir: Dar Al-Fikri Al-'Araby. 1962.
- Amin Ghofur, Saiful. *Profil Para Mufasir al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Aziz, Abdul. *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Baso, Ahmad. *NU Studies: Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam & Fundamentalisme Neo-Liberal*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Darus Badruzaman, Mariam dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro, 2000.
- Fauzi. *Teori Hak, Harta dan Istislahi Serta Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer*, Jakarta : PT Fajar Inter Pratama Mandiri, 2017.
- Ghufron A, Mas'adi. *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan M, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Ed. 1, Cet-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasbi, Muhammad. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet-III. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002.
- Husain Abdullah, Muhammad. *Studi Dasar-dasar Pemikiran Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir Juz 3*, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2000.

- Ibnu Zahrah, Muhammad. *Al-Malikiyah wa Nazhariyah Al'Aqad fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah, Dar Al-Fikr Al-A'rabiyy, 1976.*
- Isya bin Suratu at Tirmizi bin, Imam Hafiz Abi Isya Muhammad. *Jami'' as (Sunan at Tirmizi), Jilid 2, nomor hadis: 1250, Kitab Buyu Maktabah Dahlan: Indonesia*
- Joko P, Subagyo. *Metodelogi penelitian dalam teori dan praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Khoirudin, Muhammad. *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*. Bandung: Pustaka Ilmi, 2003.
- Kuzari, Ahcmad. *Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2002.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Peraturan Hidup Dalam Islam*, Bogor: Pustaka Tarikul Izzah, 1993.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Vorkink-Van Hoeve, 1950.
- Qaradhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1997.
- Quraisy Shihhab, Muhammad. *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Al-Qurtubi, Tafsir Al-Qurthubi, *Juz I*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, cetakan 17 Jakarta: Attahiriyah, 1954.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*, terj Nor Hasanuddin, dkk, Beirut: Darul Fath, 2004.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Cet-IV*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Ash Shiddiqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi. *Pengantar Fikih Muamalah, Cet-III*, Semarang: Pustaka Riski Putra, 2001
- Syafi'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, cet II Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Syakir Sula, Muhammad. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husein. *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insani Press. 2004.
- Tim Redaksi , *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Usman, Ahmad. *Mari Belajar Meneliti*, Yogyakarta: Langge Prinitika, 2008.
- Usman, Husaini. *Metode penelitian Social*, Jakarta: Bumi Aksar, 1996.
- Waluyo, Bamban. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wardhi Muslich, Ahmad. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Warson, Munawwir Ahmad. *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia, Cet-14*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-fiqh Al-islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, Depok : Gema Insanis, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, (terj. Abdul Hayyie Al-Kattani). Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Cet III Jilid V. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, Juz IV*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1989.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar A 1997.

B. JURNAL/ WEBSITE

Atep Hendang Waluyo, Makelar Dalam Islam, dari <http://koneksiindonesia.org/2014/makelar-dalam-islam/> artikel yang diakses pada 30 Oktober 2017.

Hajatun Muti'ah, Status Kepemilikan Ikan Yang Ditangkap Di Sekitar Tambak Pada Saat Bencana Banjir Laut (Darussalam – Banda Aceh: UIN Ar-Raniry diakses 2017.

<https://almanhaj.or.id/4041-jual-beli-urbun-jual-beli-barang-yang-tidak-dimiliki-jual-beli-barang-yang-belum-diterima.html> diakses tanggal 01 September 2017.

<https://asysyariah.com/jual-beli-barang-yang-belum-dikuasai/> diakses tanggal 01 September 2018.

<https://kbbi.web.id/hak>

<https://al-waie.id/hadis-pilihan/kepemilikan-umum-atas-padang-rumput-air-dan-api/>

Karya-Karya Wahbah az-Zuhaili dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/6439/5/Bab%202.pdf> (diakses pada tanggal 10 agustus 2018).

Zulfahmi, Kepemilikan Terhadap Pembebasan Hak Milik Atas Tanah Ditinjau Menurut konsep Istislahiyah, Lhokseumaw: UIN Ar-Raniry diakses 2015.

DAFTAR WAWANCARA

Pertanyaan Buat pengunjung

1. Sudah berapa kali bapak/ibu berkunjung ke Pantai Salju?
2. Apakah bapak/ibu pernah mengambil kerang di Pantai Salju untuk dibawa pulang?
3. Apakah kerang yang diambil tersebut harus dibayar harganya? Kalau iya, dibayar kepada siapa?
4. Apakah bapak/ibu tahu tentang konsep kepemilikan atau mengklaim suatu benda menurut Wahbah Az-Zuhaili?

Pertanyaan Buat Penjaga/masyarakat setempat

1. Apakah bapak/ibu tahu Pantai Salju milik siapa?
2. Apakah Pantai Salju ramai dikunjungi oleh pengunjung, hari-hari apa sajakah pengunjung ramai datang berkunjung?
3. Diantara pengunjung adakah yang pulang membawa kerang?
4. Tahukah bapak/ibu tentang perpindahan kepemilikan benda menurut Wahbah Az-Zuhaili?

LAMPIRAN (DOKUMENTASI)

Dokumentasi dengan Penjaga Pantai Salju dan Masyarakat setempat

Ibu Iva (masyarakat Setempat)

(08 Agustus 2020)



Bapak Yasir (Penjaga Pantai Salju)

(08 Agustus 2020)



Bang Ridho (Penjaga Pantai Saju)

(08 Agustus 2020)

Dokumentasi dengan Pengunjung Pantai Salju

Kak Sela (09 Agustus 2020)



Kak Aulia (09 Agustus 2020)



Kak Wiwik (08 Agustus 2020)

Bapak Ahmad (08 Agustus 2020)



Bu Mala (08 Agustus 2020)

Kak Inur (08 Agustus 2020)

